

**PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR HUMANISME DI KABUPATEN BEKASI**

**LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Ilmu Seni & Arsitektur Islam

Dosen pembimbing 1 : Alifiano Rezka Adi, M.Sc

Dosen pembimbing 2 : Miftahul Khairi M.Sn



Oleh :

Alfin Miftah Rozak

2104056003

**PROGRAM STUDI ILMU SENI DAN ARSITEKTUR
ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HUMANISME DI KABUPATEN BEKASI

LAPORAN PENGEMBANGAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Disusun oleh:

Alfin Miftah Rozak
NIM 2104056003

Menyetujui,

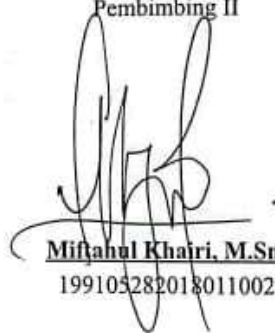
Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir

Pembimbing I



Alifiano Rezka Adi M.Sc.
199109192019031016

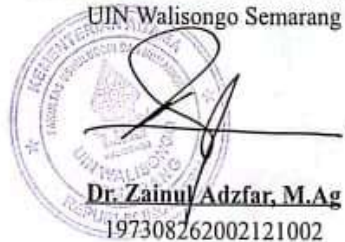
Pembimbing II



Miftahul Khairi, M.Sn.
199105282018011002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang



Dr. Zainul Adzfar, M.Ag
197308262002121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah tugas akhir ini:

Judul : Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Dengan Pendekatan
Arsitektur Humanisme Di Kabupaten Bekasi

Penulis : Alfin Miftah Rozak

NIM : 210405

Jurusan : Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang keilmuan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam.

Semarang, 30 Desember 2024

DEWAN PENGASUH

Ketua Sidang



Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.
197308262002121002

Sekretaris Sidang


Miftahul Khoir, M.Sn.
199105282018011002

Penguji I


Didung Putra Pamungkas M.Sn.
199006122019031011

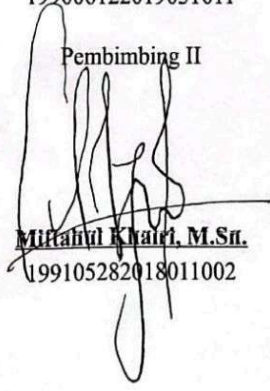
Penguji II


Muhammad Afq, MT
199006122019031011

Pembimbing I


Alifiano Rezka Adi M.Sc.
199109192019031016

Pembimbing II


Miftahul Khoir, M.Sn.
199105282018011002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfin Miftah Rozak
NIM : 2104056003
Program Studi : Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul : Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme Di Kabupaten Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Desember 2024

Pembuat Pernyataan


Alfin Miftah Rozak

2104056003

NOTA PEMBIMBING I DAN II

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Laporan Pengembangan Tugas Akhir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka bersama ini saya kirimkan laporan pengembangan tugas akhir saudara:

Nama : Alfin Miftah Rozak

NIM 2104056003

Jurusan : Ilmu Seni dan Arsitektur Islam

Judul Tugas Akhir : Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Di Kabupaten Bekasi Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme.

Dengan ini saya mohon dengan hormat agar laporan pengembangan tugas akhir tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

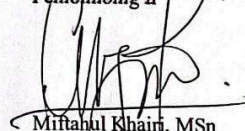


Alifiano Rezka Adi, M. Sc

NIP. 19910919201903101

Semarang, 18 Desember 2024

Pembimbing II



Miftahul Khairi, MSn

NIP. 199105282018011002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan perasaan haru dan syukur mengharap ridho dan keberkahan-Nya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak dan Umi yang senantiasa memberikan sepenuhnya dukungan terbaik atas semua yang dicita-citakan .

kepada pembimbing tugas akhir ini, pak Alifiano Rezka Adi M.Sc., juga pak Miftahul Khoiri, M.Sn. yang telah membimbing saya selama penelitian dan proses desain.

Terimakasih juga untuk keluarga yang memberikan kehangatan dan dukungan demi tercapainya karya ini.

Serta kepada rekan, teman, sahabat semoga senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang terbaik.

MOTTO HIDUP

Nothing Matters, but Everything Matters.

LAPORAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
ARSITEKTUR TUGAS AKHIR
“ Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Dengan Pendekatan Arsitektur
Humanisme Di Kabupaten Bekasi”

Alfin Miftah Rozak
Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2024

ABSTRAK

Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan, dengan tujuan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat. Sistem ini dirancang dengan pendekatan terpadu antara pembina narapidana dan masyarakat, sesuai ideologi Pancasila. Pembinaan difokuskan pada penyadaran kesalahan, perbaikan diri, dan pencegahan pengulangan tindak pidana, dengan harapan narapidana dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Humanisasi sistem penjara menjadi prinsip fundamental dalam konsep pemasyarakatan. Pendekatan humanisme, yang menekankan pengakuan atas hak asasi manusia dan kebutuhan dasar narapidana, dijadikan landasan dalam setiap keputusan perancangan fasilitas pemasyarakatan. Teori humanisme mengedepankan dimensi kemanusiaan dan sifat asli manusia, sehingga mendukung proses rehabilitasi secara holistik.

Dalam konteks arsitektur, teori ini diperkuat oleh pandangan Taisto H. Makela bahwa bangunan ideal adalah yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan fungsional pengguna dan memberikan kenyamanan. Pandangan ini sejalan dengan filosofi estetika Socrates, "apapun yang berguna adalah indah," dan gagasan Plato bahwa perubahan diri memerlukan dorongan eksternal untuk mencapai pengenalan diri. Motivasi dan pengembangan diri menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung narapidana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengintegrasikan kembali ke masyarakat.

Pendekatan humanisme dalam perancangan arsitektur pemasyarakatan memastikan bahwa desain tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional, memenuhi kebutuhan narapidana, melindungi hak asasi mereka, dan mendukung proses rehabilitasi menuju reintegrasi sosial yang sukses

Kata Kunci : Humanisme, Arsitektur, Narapidana, Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul Perancangan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Dengan Pendekatan Arsitektur Humanistik di Kabupaten Bekasi.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya saya sampaikan, terutama kepada pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran, waktu, dan dukungan sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Dalam Penulisan LP3A Perancangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme Di Kabupaten Bekasi ini penulis ingin menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Zainul Adzfar, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Alifiano Rezka Adi, S.T, M.Sc., dan Bapak Miftahul Khoiri, M.Sn yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh kesabaran dalam menyusun laporan tugas akhir ini maupun berbagai pertanyaan saya selama proses bimbingan.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Seni dan Arsitektur UIN Walisongo Semarang yang memberikan bantuan arahan dalam penyusunan LP3A Perancangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme Di Kabupaten Bekasi.
4. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak dan Umi yang senantiasa memberikan dukungannya selalu mengupayakan yang terbaik demi semua yang dicita-citakan.
5. Kantor Ady Putra Architect, kepada semua rekan dan terkhusus pak ady putra, yang sudah memberikan pembelajaran, pengalaman dan suasana yang mendukung dalam proses pengerjaan.
6. Semua teman-teman ISAI UIN Walisongo Semarang angkatan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, yang telah memberikan tawa, dukungan, semangat hingga tenaga untuk mendampingi dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih adanya banyak kekurangan pada penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran sehingga nantinya tugas akhir ini menjadi lebih baik. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan dan penulis.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Alfin Miftah Rozak

2104056003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	4
NOTA PEMBIMBING I DAN II.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	6
MOTTO HIDUP.....	7
ABSTRAK.....	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	4
1.3.1. Tujuan.....	4
1.3.2. Sasaran.....	4
1.4. LINGKUP PEMBAHASAN.....	4
1.4.1. Arsitektur.....	4
1.4.2. Non Arsitektural.....	5
1.5. SISTEMATIK PENULISAN.....	5
1.6. KEASLIAN PENULISAN.....	6
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	6
2.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	6
2.1.2 Pengertian Narapidana.....	6
2.1.3. Pengertian Petugas Pemasyarakatan.....	7
2.1.4. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	7
2.1.5. Program Requirement Lembaga Pemasyarakatan.....	8
2.1.6. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.....	9
2.1.7. Klasifikasi Kelas Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	10
2.2 STANDAR BANGUNAN.....	11
Gambar 2.1 Prototype standarisasi.....	12
2.3 TINJAUAN LOKASI SITE.....	13
2. 4 TINJAUAN PENDEKATAN PERANCANGAN.....	13
2.4.1. Pengertian Humanisme.....	13

2.4.2. pengertian perancangan arsitektur humanisme.....	14
2.5 STUDI KASUS.....	16
2.5.1. Minimum Security Prison of Nanterre.....	16
gambar 2.2. minimum security prison of Nanterre, France.....	16
gambar 2.3 Masterplan.....	17
gambar 2.4. tampak.....	18
gambar 2.5. Potongan.....	18
2.5.2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Kedungpane.....	19
gambar 2.6. Lapas kelas I semarang, kedungpane.....	19
2.5.3. Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.....	20
gambar 2.7. lapas kelas I cipinang.....	20
BAB III.....	21
METODE PERANCANGAN.....	21
3.1 RASIONAL.....	21
3.1.1. IDE PERANCANGAN.....	21
3.1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	21
3.2.1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	21
3.2.2. ANALISIS PERANCANGAN.....	22
3.2.3 KONSEP.....	23
BAB IV.....	24
ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 ANALISIS FUNGSIONAL.....	24
4.1.1. PELAKU.....	24
4.1.2. AKTIVITAS / KEGIATAN.....	25
Tabel 4.1 Aktivitas/ kegiatan.....	26
4.1.3. KEBUTUHAN UTAMA.....	27
Komponen-komponen gedung/bangunan Lapas.....	27
4.1.4. BESARAN RUANG.....	30
Tabel 4.2 Besaran Ruang.....	37
4.2. PEMILIHAN SITE.....	38
4.2.1. LOKASI EKSISTING SITE.....	38
4.2.2. PEMILIHAN SITE.....	38
tabel 4.3. Pemilihan Site.....	39
4. 3 ANALISA SITE.....	39
4.3.1. ANALISA PERATURAN SITE.....	39
4.3.2 ANALISA FASILITAS PENDUKUNG.....	39
gambar. 4.1. Fasilitas pendukung.....	40
4.3.3 ANALISA KONTEKSTUAL.....	40
gambar 4.2. Analisa Orientasi Matahari.....	40
gambar 4.3. Analisa Sirkulasi.....	41
gambar 4.4. Analisa Arah Angin.....	41

gambar 4.5. Analisa View.....	41
4.3.4. ANALISA ASPEK TEKNIS.....	42
gambar 4.6. Pondasi Tiang Pancang.....	42
Gambar 4.7. Rigid frame.....	43
Gambar 4.8. Atap Hijau.....	44
Gambar 4.9. Atap Spandek.....	44
4.4. ANALISA ASPEK KINERJA (UTILITAS).....	45
4.4.1 SISTEM AIR BERSIH.....	45
4.4.2 LISTRIK DAN ENERGI.....	45
4.4.3. VENTILASI DAN SIRKULASI UDARA.....	45
4.4.4. KOMUNIKASI.....	45
4.4.5. KEAMANAN.....	45
4.4.6. EFISIENSI OPERASIONAL.....	46
BAB V.....	46
KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP PERANCANGAN.....	46
5.1. PENGEMBANGAN HASIL PERANCANGAN.....	46
gambar 5.1 ilustrasi fasad menghadap ke arah publik.....	47
gambar 5.2. ilustrasi suasana keterbukaan gedung hunian.....	47
Gambar 5.3. ilustrasi masjid sebagai fasilitas untuk program kerohanian.....	48
gambar 5.4. ilustrasi gedung pembinaan kepribadian dan kemandirian.....	49
gambar 5.5. ilustrasi gedung auditorium.....	49
sumber : dokumen pribadi, 2024.....	49
KESIMPULAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52
A. IDENTITAS DIRI.....	52
B. RIWAYAT PENDIDIKAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prototype Standarisasi.....	12
Gambar 2.2 Minimum Security Prison of Nanterre, France.....	16
Gambar 2.3 Masterplan.....	17
Gambar 2.4 Tampak.....	18
Gambar 2.5 Potongan.....	18
Gambar 2.6 Lapas Kelas I Semarang, Kedungpane.....	19
Gambar 2.7 Lapas Kelas I Cipinang.....	20
Gambar 4.1 fasilitas Pendukung.....	40
Gambar 4.2 Analisa Orientasi Matahari.....	40
Gambar 4.3 Analisa Sirkulasi.....	41
Gambar 4.4 Analisa Arah Angin.....	41
Gambar 4.5 Analisa View.....	41
Gambar 4.6 Pondasi Tiang Pancang.....	42
Gambar 4.7 Rigid Frame.....	43
Gambar 4.8 Atap Hijau.....	44
Gambar 4.9 Atap Spandek.....	44
Gambar 5.1 Ilustrasi Fasad Menghadap ke arah publik.....	47
Gambar 5.2 Ilustrasi suasana keterbukaan gedung hunian.....	47
Gambar 5.3 Ilustrasi Masjid sebagai fasilitas untuk program kerohanian.....	48
Gambar 5.4 Ilustrasi Gedung Pembinaan Kepribadian dan kemandirian.....	49
Gambar 5.5 Ilustrasi Gedung Auditorium.....	49

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 Aktifitas / Kegiatan	26
Gambar 4.3 Besaran Ruang.....	37
Gambar 4.3 Pemilihan Site.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa setiap aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum, dimana setiap warga yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa terkecuali dengan landasan Pancasila yakni menjunjung keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem pidana di Indonesia istilah penjara sudah sangat sering didengar yakni sebagai tempat bagi narapidana menjalani hukuman dan menjadi salah satu jenis sanksi pidana sesuai dengan pasal 10 KUHP. Sistem penjara telah dikenal sejak abad ke-16, awalnya didirikan di Inggris. Pada tahun 1555, Raja Edward VI mengubah fungsi kastil Bridewell di London untuk menyediakan tempat penampungan bagi para pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Tidak lama kemudian, institusi serupa, dikenal sebagai Bridewells, dibangun di berbagai bagian Inggris, yang berfungsi sebagai tempat hukuman dan tempat penyiksaan. Seiring berjalannya waktu, penjara menjadi sebuah institusi untuk pembalasan terhadap mereka yang dihukum sebagai kejahatan yang dilakukannya.

Secara etimologis, istilah “penjara” berasal dari kata “penjoro” dalam bahasa Jawa, yang berarti bertobat atau jera, sehingga dipenjara berarti membuat seseorang jera. Penjara dianggap sebagai tempat untuk membuat pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang memiliki sifat buruk dan perilaku buruk. Indonesia telah menjalani beberapa hukuman dengan sistem penjara yang berbeda. Diantaranya :

- a. Pidana kerja paksa pada masa 1872-1906. Sistem ini diterapkan di era kolonial, khususnya di Hindia Belanda. Sistem bertujuan untuk menghukum narapidana, khususnya mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum serius.
- b. Pidana penjara masa kolonial Belanda 1906-1942. Sistem ini diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengontrol dan menghukum penduduk atau orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah jajahannya. Sistem penjara ini memulai perkembangannya dari sistem hukuman fisik menjadi sistem pemenjaraan terstruktur.
- c. Pidana masa pendudukan Jepang 1942-1945. Sistem penjara masa ini merupakan sistem penjara yang keras dan brutal, dengan pengawasan dan tekanan yang ketat terhadap semua bentuk perlawanan.
- d. Pidana republik Indonesia 1945-1955. Perubahan seiring dengan transisi dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan terjadi pada sistem pidana penjara Indonesia. Penjara pada masa ini berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, juga untuk

menjaga stabilitas politik di tengah konflik revolusi, pemberontakan juga tantangan negara baru.

- e. Sistem pemasyarakatan 1955 – sekarang. perubahan signifikan dari sistem kepenjaraan di Indonesia, yang semula sebagai alat untuk menghukum, berkembang menjadi sebuah sistem yang berupaya untuk merehabilitasi narapidana agar bisa kembali berfungsi di masyarakat.

Di Indonesia pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling sering dipilih oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ahli hukum Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pidana penjara adalah hukuman utama di antara hukuman yang merampas kemerdekaan. sistem pemidanaan yang digunakan merujuk pada pemenjaraan (prison-oriented) dalam jangka waktu yang panjang, APH juga masih mengutamakan penjatuhannya hukuman penjara sebagai *primum remedium* atau upaya utama, yang seharusnya pidana penjara sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir. Rumusan pidana penjara yang terkesan bersifat wajib di Indonesia merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan hukuman dengan kalimat yang pasti dan merupakan cara yang paling tepat untuk membuat jera para pelaku kejahatan.

Menurut data dari sistem database pemasyarakatan di Indonesia, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) mencatat sebanyak 249.056 per tahun 2020. Kemudian meningkat di tahun 2022 sebanyak 275.166 orang. Dan terakhir data per November 2023 sejumlah 267.577 orang, jumlah tersebut jelas melebihi kapasitas total dari lapas yang seharusnya hanya menampung sebesar 140.424 orang. yang artinya para narapidana yang di dalam lapas harus berdesak desakan di dalam ruang hunian.

Konferensi dinas kepenjaraan pada 27 April 1964 di Lembang, membahas prinsip dan kebijakan pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, dalam konferensi ini, konsep-konsep penting diperkenalkan yang menjadi landasan dasar bagi pembaruan sistem penjara. Prinsip utama yang ditekankan dalam konferensi ini adalah :

1. Penjara sebagai Sarana, bukan tujuan : penjara dianggap sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana dalam masyarakat.
2. Fokus pada pembinaan : Konsep pembinaan narapidana menjadi sebuah inti dari sistem pemasyarakatan. Narapidana tidak hanya dipandang sebagai orang yang dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk diperbaiki melalui pelatihan, pendidikan dan dukungan psikologis.
3. Humanisasi sistem penjara : penjara sebagai sistem yang dapat membantu mereka dalam proses rehabilitasi bukan hanya sebagai tempat menghukum narapidana. Hak-hak narapidana sebagai seorang manusia harus tetap diperhatikan dihormati dan dilindungi

Dalam Pasal 1 nomor 3 UUD nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi

narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pembinaan menjadi fungsi utama dari sistem pemenjaraan. Pemikiran tentang tujuan pembinaan, dibuat sejalan dengan ideologi pancasila, agar tidak fokus pada penjeraan, tapi sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Istilah pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh bapak Sahardjo yang menjabat sebagai menteri kehakiman pada 1963 dalam pidatonya penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Di Universitas Indonesia.

Dengan adanya Undang-undang pemasyarakatan, usaha untuk mewujudkan visi dari sistem pemasyarakatan semakin kuat. Undang-undang ini dapat memberikan sebuah kerangka mengenai arah, batas dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan ideologi pancasila. Pembinaan tersebut dilakukan secara terpadu antara pembina narapidana dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. pada akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan juga bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri maupun masyarakat.

Humanisasi sistem penjara menjadi konsep yang menerapkan perlakuan manusiawi terhadap para narapidana, mengakui bahwa mereka juga memiliki hak asasi sebagai seorang manusia yang harus tetap dilindungi meskipun mereka berada di dalam lapas. Menurut KBBI, humanisme berasal dari kata humus yang artinya tanah, atau bumi, dan berkembang menjadi homo yang berarti manusia. Humanisme ini melihat manusia sebagai makhluk rasional yang menduduki posisi tertinggi dan menjadi tujuan utama. Semua hal yang berkaitan dengan manusia. Karena itu pendekatan humanisme ini merupakan pendekatan yang memperhatikan dimensi kemanusiaan dan sifat asli manusia. Dengan begitu prinsip humanisme ini digunakan sebagai landasan yang dalam setiap keputusan dalam perancangan, dengan mempertimbangkan sifat dan kebutuhan manusia.

Taisto H. Makela dalam tulisannya menyimpulkan bahwa bangunan yang ideal adalah bangunan yang sepenuhnya dapat memberi dan memenuhi kebutuhan fungsional bagi penggunanya. Keindahan pada bangunan muncul ketika bangunan itu dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pengguna, seperti pandangan socrates “apapun yang berguna adalah indah”.

Plato menyatakan kalau manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki kuasa untuk merubah nasibnya sendiri. Dengan perubahan, manusia bisa memahami dirinya sendiri. Pengenalan diri ini tentunya butuh dorongan dari orang lain. Sebuah motivasi yang menjadi kelanjutan dari proses pengenalan diri ini. Pada konteks kemasyarakatan, narapidana diberikan dorongan berupa motivasi agar mereka dapat mengembangkan pandangan positif terhadap setiap pengalaman yang mereka alami. Ketika konsisten mendapatkan motivasi diri, narapidana ini dapat mengenali diri mereka dan dengan proses self development atau mengembangkan diri, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan begitu, penting untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam perancangan arsitektur pemasyarakatan ini, agar seimbang dengan nilai-nilai pancasila serta memenuhi semua kebutuhan para narapidana dan orang-orang didalamnya. Teori humanisme berperan agar fokus utama dalam desain arsitektur ini memastikan bahwa rancangannya tidak hanya dipandang baik secara estetika, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang mendukung narapidana dalam mendapatkan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia, juga membantu mereka dalam proses rehabilitasi agar kelak dapat terjun kembali ke masyarakat sebagai manusia yang susila.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Beberapa uraian tersebut, disederhanakan dalam beberapa pertanyaan yang menjadi kerangka dalam penyusunan penelitian ini :

- a) Bagaimana merancang lembaga pemasyarakatan yang mengedepankan rehabilitasi melalui arsitektur humanisme, sehingga dapat diterima oleh masyarakat sebagai institusi rehabilitatif, bukan tempat penyiksaan?
- b) Apakah faktor penghambat dalam proses reintegrasi narapidana dapat diatasi melalui design lapas dengan pendekatan humanisme?

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Tujuan

mewujudkan perancangan lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi mendukung proses rehabilitasi reintegrasi dan menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak asasi manusia sejalan dengan pendekatan arsitektur humanisme.

1.3.2. Sasaran

diharapkan keberadaan lembaga pemasyarakatan di kabupaten bekasi dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat di sekitarnya. khususnya bagi narapidana sebagai sasaran utama, agar narapidana dapat menjalani masa hukuman pidana disertai dengan program rehabilitasi yang efektif dan hak-hak kemanusiaan nya tetap terjaga. bagi sipir atau petugas pemasyarakatan, penting untuk memastikan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, menghindari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik ilegal lainnya yang dapat mencoreng integritas institusi. semua itu agar masyarakat sekitar dapat merasakan rasa aman dan nyaman dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan ini, seiring mewujudkan keamanan sosial yang lebih baik. korelasi antara rehabilitasi narapidana, pengawasan petugas yang transparan, dan jaminan keamanan bagi masyarakat akan menciptakan ekosistem sosial yang lebih humanisme dan berkeadilan.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN

1.4.1. Arsitektur

- a. tata ruang luar
 - kebisingan

- view
 - aksesibilitas
 - pencahayaan
 - penghawaan
 - konsep bangunan
 - material
 - zoning
- b. tata ruang dalam
- pengguna ruang
 - kebutuhan ruang
 - aktivitas pengguna
 - besaran ruang

1.4.2. Non Arsitektural

identifikasi kemungkinan kerjasama antara pihak luar dalam mendukung reintegrasi narapidana

1.5. SISTEMATIK PENULISAN

sistematik penulisan yang digunakan dalam menyusun penulisan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur sebagai pra- Tugas Akhir ini, Yaitu

a. BAB I PENDAHULUAN

bab pendahuluan secara umum menjelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, metode yang digunakan dalam pembahasan, serta sistematik penyajian pembahasan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

bab tinjauan pustaka ini membahas mengenai pengenalan konsep pemasyarakatan di indonesia dan sejarahnya dan penerapan konsep arsitektur humanisme yang akan diterapkan dalam proses perancangan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

merupakan hasil analisa dari tinjauan site yang akan digunakan sebagai acuan pemilihan site lembaga pemasyarakatan.

d. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

merupakan hasil analisis dari kajian lokasi yang akan menjadi fokus utama

pembahasan dan akan diuraikan lebih lanjut.

e. **BAB V DRAFT KONSEP PERANCANGAN**

bab ini menguraikan konsep perancangan, program ruang kawasan yang dirancang sebagai lokasi lembaga pemasyarakatan. bab ini juga mencakup daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan.

1.6. KEASLIAN PENULISAN

Keaslian Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal studi banding, tinjauan, konsep dan desain yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, dengan tujuan mewujudkan pemidanaan yang bersifat integratif. pemidanaan integratif mengacu pada upaya membina narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan bermanfaat meski sering diasosiasikan sebagai tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang disebut sebagai penjahat. lembaga pemasyarakatan sejatinya berperan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2.

Disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan dalam institusi yang bertujuan untuk membina narapidana yang telah dijatuhkan hukuman pidana penjara karena telah melakukan tindak kejahatan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri, berperilaku baik, dan mampu berkontribusi dalam tatanan kehidupan sosial.

2.1.2 Pengertian Narapidana

Menurut Widiyanti (dalam Putri & Erwina, 2012), narapidana adalah individu yang melakukan tindak pidana, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. pidana sendiri merupakan hukuman mutlak yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas suatu kejahatan atau sebagai bentuk pembalasan yang dipandang adil terhadap kerugian yang ditimbulkan.

adapun menurut Rosa 2013, narapidana adalah individu yang pada suatu waktu

dalam konteks budaya tertentu, perilakunya dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima, sehingga memerlukan pembenahan melalui penjatuhannya sanksi berupa pencabutan kemerdekaannya. hal ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan norma-norma oleh kekuasaan negara, yang bertujuan untuk melawan dan memberantas perilaku yang dapat mengancam keberlanjutan norma-norma tersebut.

disimpulkan bahwa, narapidana adalah individu yang telah melakukan tindak pidana, yang akhirnya disebut terpidana, yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. mereka dicabut kemerdekaannya dan ditahan di lembaga pemasyarakatan, dimana mereka diberikan hukuman sebagai pembalasan yang adil terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, sesuai dengan putusan pengadilan sebagai pemegang kekuasaan hukum di negara kita.

2.1.3. Pengertian Petugas Pemasyarakatan

Sipir adalah petugas lembaga Pemasyarakatan yang bekerja mengawasi narapidana. mereka yang bertanggung jawab penuh dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). mereka yang melakukan pengawasan, memberikan bimbingan dan pembinaan, juga mencegah kerusuhan dalam lapas. menjaga hak dan kewajiban narapidana juga melakukan tugas administrasi terkait narapidana. namun kemenkumham menekankan kiri, istilah Sipir telah bergeser menjadi Petugas Pemasyarakatan.

perubahan ini sesuai dengan perkembangan sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan rehabilitasi, pembinaan dan reintegrasi narapidana.

peran petugas pemasyarakatan ini sangat penting dalam membantu mengembalikan narapidana ke dalam pemasyarakatan dengan lebih baik.

2.1.4. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang berdasarkan pada Pancasila. sistem ini dilaksanakan secara terpadu antara para pembina, warga binaan, dan masyarakat. dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana.

sistem pemasyarakatan merupakan pendekatan dalam pelaksanaan hukuman pidana dengan tujuan untuk membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif. disinilah letak sisi kemanusiaan dari sistem pemasyarakatan., dimana keberadaan manusia dihargai dengan menunjukkan kesejajaran dan kesetaraan layaknya manusia lainnya. pendekatan yang keras digantikan dengan pembinaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana. harapannya, setelah selesai menjalani masa tahanan, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik, dan bahkan mampu menjadi teladan positif di lingkungannya. berkat pembinaan yang

diterimanya selama di lembaga pemasyarakatan.

2.1.5. Program Requirement Lembaga Pemasyarakatan

program persyaratan dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan mencakup aspek penting demi mendukung fungsi, tujuan dan operasional lapas secara efektif, juga proses rehabilitasi pembinaan dan reintegrasi narapidana. program requirement mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan ruang, fasilitas, dan layanan yang akan disediakan di dalamnya, demi memenuhi kebutuhan narapidana, petugas dan masyarakat. elemen program requirement dalam lapas Diantaranya.

1. Fungsi Dasar

- Keamanan: fasilitas yang memastikan keamanan internal (narapidana tidak kabur) dan eksternal (masyarakat merasa aman), seperti pagar sistem pengawasan dan sel tahanan.
- rehabilitasi : ruang untuk program rehabilitasi seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan.
- reintegrasi : area untuk program yang membantu narapidana kembali ke masyarakat. seperti ruang pertemuan komunitas.

2. kebutuhan fisik

- Area Hunian : Sel Individu atau komunal dengan fasilitas dasar (tidur,mandi,sanitasi)
- fasilitas kesehatan : klinik, ruang isolasi medis, dan ruang kesehatan mental.
- fasilitas olahraga dan rekreasi : Lapangan olahraga, perpustakaan.
- fasilitas makan : dapur bersama atau kantin untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana

3. Kebutuhan Operasional

- kantor administrasi : ruang untuk petugas lapas, termasuk ruang pengawasan dan pengelolaan.
- sistem keamanan : area pusat kontrol cctv, ruang pengawasan dan ruang jaga.

4. Kebutuhan Sosial dan Spiritual

- ruang ibadah : untuk memenuhi kebutuhan spiritual narapidana dari berbagai agama.
- ruang pertemuan : tempat kunjungan keluarga, pengacara.

5. Kebutuhan Lingkungan

- sirkulasi udara dan cahaya alami

6. Kebutuhan Khusus

- ruang untuk kategori narapidana berkebutuhan khusus.
- Area tahanan sementara atau isolasi bagi pelanggaran serius didalam lapas.

program requirement ini harus memperhatikan dan memastikan bahwa lapas tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi, reintegrasi dan menjaga keseimbangan antara keamanan serta hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendekatan humanisme.

2.1.6. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan narapidana didasarkan pada pola pembinaan yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04.10 Tahun 1990. Namun, penerapan pola pembinaan ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, mengingat perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh setiap narapidana, aktivitas dari pembiayaan tersebut menyangkut pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini difokuskan pada aspek mental, spiritual, dan jasmani. Salah satu program pembinaan yang belum dapat diterapkan di semua Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan formal. Program ini dirancang khusus untuk narapidana yang sebelumnya tidak memiliki akses atau kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan mekanisme yang hampir sama seperti sekolah pada umumnya. Program ini mencakup pelaksanaan ujian, dan narapidana yang mengikuti pendidikan tersebut akan memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal sangat penting untuk diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan ijazah yang diperoleh, narapidana dapat memanfaatkannya sebagai bekal untuk mencari pekerjaan setelah masa pidana berakhir, sehingga membantu mereka dalam proses reintegrasi di masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Program ini meliputi pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja yang bertujuan untuk mengarahkan narapidana dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka. Dengan pengembangan ini, narapidana diharapkan dapat memperoleh

keterampilan yang relevan, mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, dan mengurangi perasaan "terisolasi" selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. G. Moedjanto (1993, hlm. 4) mendefinisikan pengembangan sumber daya manusia sebagai "suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat, sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan perbaikan gizi."

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan narapidana melalui program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi, tetapi juga untuk mengasah bakat dan minat narapidana, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk kembali ke masyarakat.

2.1.7. Klasifikasi Kelas Dalam Lembaga Pemasyarakatan

dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), terdapat beberapa jenis kelas yang digunakan untuk mengelompokkan narapidana berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis tindak pidana, tingkat bahaya atau lama masa hukuman. kelas-kelas ini bertujuan untuk mengelola narapidana secara efektif menciptakan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. klasifikasi ini juga didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Berikut adalah macam-macam kelas dalam lembaga pemasyarakatan :

1. Kelas I

kelas ini merupakan tingkat tertinggi, diperuntukan bagi narapidana dengan tingkat bahaya yang tinggi atau pelaku tindak pidana yang sangat serius, seperti teroris atau pelaku kejahatan yang mengancam keamanan negara. narapidana dalam kelas ini biasanya memiliki pembinaan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif.

2. kelas II A

merupakan kelas untuk narapidana yang terlibat dalam kejahatan serius, tetapi tidak termasuk dalam kategori yang paling berbahaya. meskipun mendapatkan pembinaan yang cukup ketat, mereka memiliki sedikit lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan narapidana di kelas I.

3. kelas II B

kelas ini diperuntukan bagi narapidana dengan kejahatan tingkat menengah atau yang tidak termasuk dalam kategori pelaku kejahatan berat. pembinaan di kelas ini relatif lebih ringan dibandingkan dengan kelas I dan kelas II A.

Tahapan Proses Pelaksanaan Pembinaan.

keberhasilan sistem peradilan pidana ditentukan dengan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan pada lapas. menurut surianto

(2018) ada 4 tahapan proses melaksanakan pembinaan tersebut :

1. Tahap pertama

Dilakukan penelitian awal terhadap narapidana/ WBP yang baru memasuki Lapas, dengan mengumpulkan informasi pribadi serta memahami penyebab mereka melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

2. Tahap Kedua

Setelah Narapidana /WBP menjalani 1/3 dari masa hukuman pidana, dan berdasarkan penilaian dewan pembina pemsasyarakatan, narapidana yang menunjukkan perbaikan perilaku seperti kedisiplinan, kepatuhan terhadap tata tertib, serta kesadaran akan kesalahannya. akan mendapatkan pengawasan dengan tingkat medium security.

3. Tahap Ketiga

ketika pembinaan telah berjalan selama 1/2 dari masa hukuman pidana, dan narapidana/WBP menunjukan kemajuan yang signifikan dalam aspek fisik, mental dan keterampilan, mereka akan diberikan pembinaan dengan ruang lingkup yang lebih luas. pada tahap ini, narapidana yang memenuhi syarat dapat mengikuti program asimilasi, dimana mereka diizinkan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar lapas.

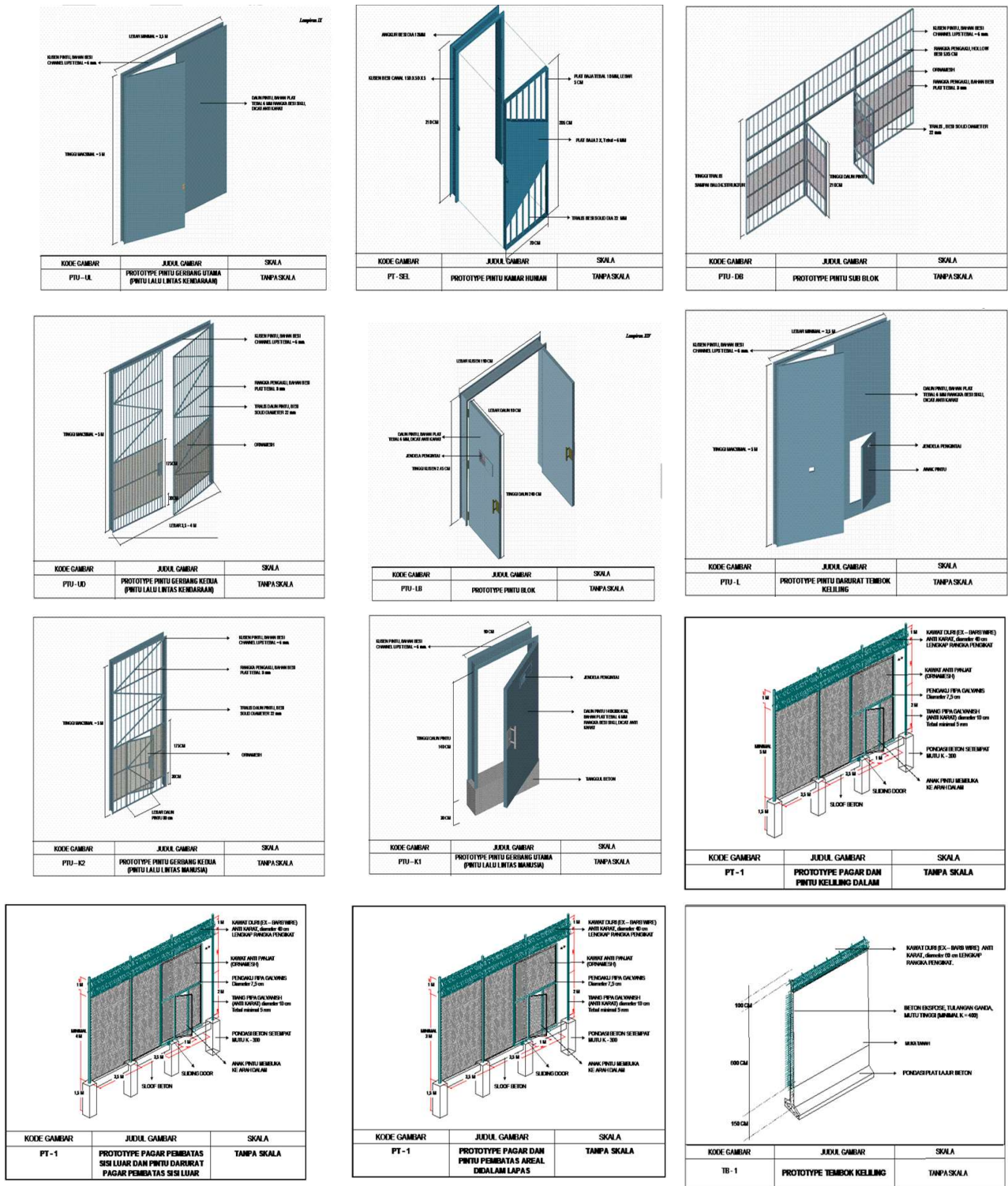
4. Tahap keempat

setelah narapidana/ WBP menjalani 2/3 masa hukuman pidana, atau setidaknya sembilan bulan menjelang bebas, mereka dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. pengajuan ini dilakukan berdasarkan evaluasi yang ditetapkan oleh dewan pembina pemsasyarakatan.

2.2 STANDAR BANGUNAN

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sistem pemsasyarakatan, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai aktivitas, seperti perawatan tahanan, pembinaan, pembimbingan warga binaan, serta pengelolaan barang sitaan negara. Sarana dan prasarana tersebut diwujudkan dalam bentuk bangunan dengan fungsi khusus yang dirancang secara terintegrasi. Bangunan ini menggabungkan aspek ruang gerak yang sehat dengan fungsi perawatan, pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang layak bagi sekelompok manusia untuk menjalani kehidupan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemsasyarakatan untuk memastikan standar yang sesuai.

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. PL. 01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemsasyarakatan.



Gambar 2.1 Prototype standarisasi

sumber : www.icjr.or.id Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

2.3 TINJAUAN LOKASI SITE

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada di Jawa Barat, Indonesia dan masuk dalam konteks JABODETABEK.

Jabodetabek adalah akronim yang merujuk pada kawasan metropolitan terbesar di wilayah Indonesia, yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya yang saling terhubung secara dinamis. Jabodetabek memiliki peran strategis sebagai jantung aktivitas nasional dengan populasi yang sangat besar, dan terus meningkat.

kawasan metropolitan terbesar di indonesia ini juga menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya angka kejahatan seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi. wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, sehingga kejahatan berbasis teknologi.

kabupaten bekasi terletak di provinsi jawa barat dan merupakan salah satu wilayah penyangga ibukota jakarta. secara geografis, kabupaten bekasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

1. sebelah utara :

berbatasan dengan laut jawa. wilayah pesisir ini mencakup daerah yang digunakan untuk aktivitas perikanan dan pelabuhan kecil.

2. sebelah timur

berbatasan dengan kabupaten karawang, wilayah ini menjadi bagian dari jalur utama lintas provinsi yang menghubungkan bekasi dengan daerah industri karawang.

3. Sebelah Selatan

berbatasan dengan kabupaten bogor, area ini sebagian besar merupakan zona hijau yang masih memiliki kawasan dengan aktivitas pertanian.

4. sebelah barat

berbatasan dengan kota bekasi dan DKI jakarta. wilayah ini merupakan kawasan urban dengan banyak aktivitas ekonomi, industri, dan pemukiman penduduk.

2. 4 TINJAUAN PENDEKATAN PERANCANGAN

Arsitektur humanisme menjadi pendekatan tema yang dipilih, sehingga teori-teori arsitektur yang berlandaskan humanis akan menjadi teori utama yang digunakan.

2.4.1. Pengertian Humanisme

Istilah humanise berasal dari kata latin, humus, yang berarti tanah atau bumi. dari kata ini berkembang istilah homo yang merujuk pada manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, dan humanis yang menggambarkan sifat membumi atau manusiawi. pada awalnya, konsep ini digunakan untuk menegaskan perbedaan manusia dengan

makhluk ciptaan tuhan, dan humanism yang menggambarkan sifat yang membumi, atau manusiawi. pada awalnya, konsep ini digunakan untuk menegaskan perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan tuhan lainnya.

humanisme menempatkan individu rasional sebagai pemegang nilai tertinggi dan menganggap manusia sebagai tujuan akhir. pemahaman ini berdampak signifikan terhadap penghargaan terhadap kebebasan manusia sebagai individu.

humanisme adalah suatu pemikiran filsafat yang menekankan nilai-nilai serta kedudukan manusia sebagai pusat pertimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. humanisme berkembang menjadi sebuah doktrin etis yang cakupannya mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. hal ini berbeda dengan sistem etika tradisional yang cenderung mengutamakan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan etnis atau golongan. humanisme mengedepankan universalitas dan kesetaraan manusia sebagai prinsip utamanya

2.4.2. pengertian perancangan arsitektur humanisme

konsep humanisme dalam arsitektur mengadopsi berbagai aspek positif dari humanisme eropa, terutama humanisme pascamodern dengan karakteristik berikut :

a. makna humanisme yang dinamis

humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan tidak bersifat statis atau dapat diterapkan secara universal tanpa penyesuaian. sebaliknya, makna tersebut harus ditemukan dan dirumuskan ulang dalam setiap interaksi manusia dengan konteks atau realita baru.

b. proses menjadi manusiawi

kemanusiaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang tetap atau berakhir pada kondisi tertentu, melainkan sebagai proses yang terus berkembang. proses ini terjadi melalui interaksi berkelanjutan antara manusia dengan tangan dan konteks sosial yang berubah.

c. dimensi dialogis

humanisme mengandung elemen dialogis, yaitu undangan untuk saling berinteraksi dan membantu satu sama lain menjadi lebih manusiawi. pendekatan ini menciptakan hubungan yang saling mendukung antarindividu.

d. keterpaduan nilai universal dan kontekstual

dalam realitas kehidupan, nilai-nilai universal (yang berlaku umum) dan nilai-nilai kontekstual (yang khas pada suatu situasi) harus saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. keduanya bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan antara norma-norma dan situasi nyata yang dihadapi manusia.

Dalam arsitektur, pendekatan ini diwujudkan melalui desain yang menghargai konteks sosial, budaya, dan kebutuhan manusia secara holistik, menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga manusiawi.

Tasto H. Makela dalam tulisannya menyimpulkan bahwa bangunan yang ideal adalah bangunan yang mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan fungsional penggunanya. menurutnya keindahan pada suatu bangunan tercipta ketika bangunan tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. pandangan ini sejalan dengan pemikiran socrates yang menyatakan bahwa “ apapun yang berguna adalah indah.” menghubungkan konsep estetika dengan manfaat praktis dari sebuah bangunan.

Plato berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengubah nasibnya sendiri. melalui perbuatan manusia dapat memahami dan mengenali dirinya lebih dalam. proses pengenalan diri ini, bagaimanapun memerlukan dorongan eksternal, berupa motivasi dari orang lain, untuk mendorong kelanjutan perkembangan diri. dalam konteks kemasyarakatan, narapidana membutuhkan motivasi yang dapat membantu mereka membangun pandangan positif terhadap pengalaman hidup yang mereka lalui. dengan konsistensi dalam mendapatkan dorongan dan motivasi, narapidana dapat mengenali potensi diri mereka, menjalani proses pengembangan diri (self-development) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hubungan antara realitas dan konteks di sekitar keberadaan manusia menjadikan arsitektur dan humanisme saling berhubungan secara signifikan. mangunjaya (1988) menyatakan bahwa melalui arsitektur, manusia dapat menyempurnakan keberadaan dirinya, menjadikan semakin manusiawi. arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai media fisik, tetapi juga sebagai sarana, untuk memanusiakan manusia . keberadaan arsitektur erat kaitannya, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya, menjadikannya lebih lebih dari sekedar bangunan atau ruang fungsional. nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung dalam arsitektur bersifat menyeluruh, mencakup berbagai aspek mulai dari gagasan desain, proses perwujudan, sehingga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangannya, makna humanisme bervariasi sesuai dengan kepentingan manusia, kebudayaan, dan konteks zaman yang melingkupinya. di indonesia, dasar negara yang berlandaskan pancasila menciptakan perspektif humanisme yang berbeda dari pandangan humanisme barat. menurut Y.B. Mangunwijaya, konsep humanisme di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman bahwa manusia adalah makhluk religius. religiusitas, menurut romo mangun, merupakan pandangan hidup yang ideal bagi masyarakat indonesia, yang berdasarkan kesadaran eksistensi ilahi dan aspek kesucian dalam bertindak, bukan sekedar beragama secara formal.

Kesadaran ini mengarahkan manusia untuk memahami karunia ciptaan tuhan, menjunjung tinggi moralitas di atas rasionalitas, dan menciptakan kebudayaan yang humanis. proses ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan di antara seluruh umat manusia.

2.5 STUDI KASUS

2.5.1. Minimum Security Prison of Nanterre



gambar 2.2. minimum security prison of Nanterre, France

sumber : archdaily

Lokasi Nanterre

Situs Nanterre terletak di area urban yang sangat beragam, dikelilingi oleh rumah keluarga tunggal, sebagian besar berasal dari era 1960-an, serta beberapa bangunan industri. Proyek ini bertujuan untuk membangun kembali bentuk urbanitas dan menghubungkan arsitektur dengan kota melalui beberapa elemen, seperti fasad menggantikan dinding, transisi yang lebih cair antara interior dan eksterior, serta distribusi volume yang menghubungkan berbagai skala.

Proyek Nanterre ini unik karena menggabungkan dua program, masing-masing melayani populasi target yang berbeda. Kantor Layanan Penitensier untuk Integrasi dan Probasi Hauts-de-Seine (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation des Hauts-de-Seine - SPIP) bertugas memantau orang-orang yang berada dalam masa penahanan, sementara Area Keamanan Minimum memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti program penahanan khusus. Program ini memungkinkan mereka meninggalkan penjara untuk berpartisipasi dalam proyek reintegrasi, dengan harapan dapat mengurangi angka residivisme. Penggabungan kedua program ini dalam satu bangunan merupakan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya.



gambar 2.3 Masterplan

sumber : Archdaily

Bangunan berbentuk huruf L, dengan komposisi volume masing-masing saling melengkapi. Program SPIP berada di bagian depan bangunan, sementara area tahanan semi-terbuka berada di blok tengah. Dari luar, bangunan terlihat seperti kuboid padat yang terletak di sudut pertemuan dua jalan. Satu-satunya elemen yang tidak simetris adalah pintu masuk Area Keamanan Minimum di fasad selatan, yang membentuk bukaan besar pada struktur monolit. Sebuah kanopi besar melingkupi area luar, menciptakan transisi yang lebih cair tetapi tetap aman.

Detail Fungsi

1. Kantor SPIP

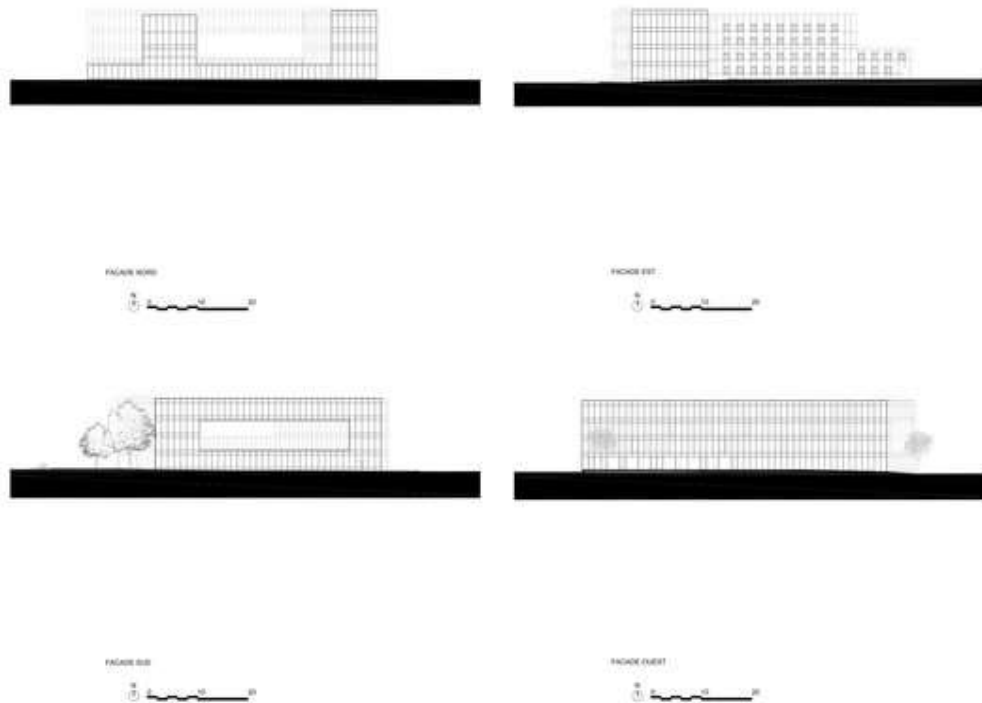
- Terletak di sudut boulevard du Général Leclerc dan rue des Acacias.
- Lantai pertama memiliki ruang pemeliharaan dan ruang untuk kegiatan kolektif.
- Area administratif dan manajemen terletak di lantai dua dan tiga.

2. Area Keamanan Minimum

- Struktur berbagai bagian area ini dikontrol oleh Pos Masuk Terlindungi (Protected Entry Post - PEP) yang ditempatkan secara strategis dengan pandangan langsung ke halaman masuk.
- Area ini memiliki 89 sel yang menampung 92 narapidana.
- Sel-sel tersebut dapat diakses melalui lorong-lorong lebar yang menghadap halaman atau taman yang ditanami tanpa bangunan lain di sekitarnya.
- Ruang-ruang bersama di lantai dasar, seperti kantin, ruang olahraga,

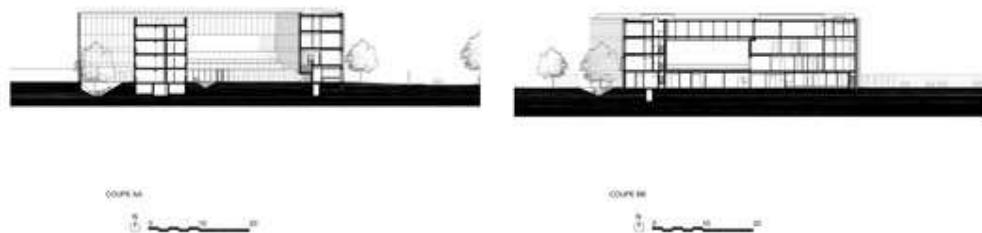
perpustakaan multimedia, dan area binatu, terbuka langsung ke halaman.

Proyek ini mencerminkan pendekatan desain yang inovatif untuk sistem pemasyarakatan, mengutamakan integrasi sosial, keamanan, dan kemanusiaan.



gambar 2.4. tampak

sumber : Archdaily



gambar 2.5. Potongan

sumber : Archdaily

2.5.2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Kedungpane



gambar 2.6. Lapas kelas I semarang, kedungpane.

sumber : tribun jateng

Lembaga Pemasyarakatan Semarang, juga dikenal sebagai Lapas Kedungpane, merupakan fasilitas pemasyarakatan yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lapas ini berfungsi sebagai tempat penampungan dan pembinaan bagi narapidana serta anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di wilayah Semarang dan sekitarnya. Sebagai salah satu lapas terbesar di daerah ini, Lapas Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung sistem peradilan pidana dan proses rehabilitasi di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas ini diresmikan pada 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh, dan terletak di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung ini merupakan pengganti Lapas lama yang terletak di Jl. dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata ruang Kota Semarang serta untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban, mengingat Lapas di Mlaten mengalami over kapasitas dan bangunannya merupakan peninggalan zaman Belanda yang tidak lagi sesuai dengan konsep pemasyarakatan modern.

Secara geografis, Lapas Kelas I Semarang terletak di kawasan yang relatif jauh dari keramaian kota, menjadikannya tempat yang tepat untuk pembinaan narapidana. Lapas ini berbatasan dengan Jl. Anyar Gondoriyo di utara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di selatan, Jalan Raya

Kedungpane di timur, dan Jl. Rejomulyo Raya di barat. Lokasinya berada di Jalan Raya Semarang-Boja KM 4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Lapas Kelas I Semarang dirancang untuk menampung hingga 530 narapidana dan tahanan, yang tersebar di 12 blok hunian—7 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Namun, kapasitas ini belum mencukupi untuk sebuah Lapas Kelas I yang ideal, di mana seharusnya Lapas Kelas I dapat menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over Kapasitas di Lapas Semarang mulai terjadi sekitar tahun 2000 seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Jawa Tengah. Bangunan Lapas ini memiliki tipe Paviliun dan berdiri di atas lahan seluas 54.636 m² dengan luas bangunan mencapai 13.073 m².

2.5.3. Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.



gambar 2.7. lapas kelas I cipinang

sumber : Bekasi News

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Lapas Cipinang) adalah sebuah penjara dengan tingkat pengamanan tinggi yang terletak di Jakarta, Indonesia. Penjara ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Kebangkitan Nasional Indonesia untuk menahan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Mohammad Hatta. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1961, novelis Pramoedya Ananta Toer ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama hampir satu tahun tanpa proses pengadilan karena mengkritik kebijakan anti-Tionghoa dari pemerintahan Presiden Soekarno.

Lapas Cipinang menampung sekitar 4.000 tahanan, padahal sel-selnya hanya dirancang untuk menampung 1.500 tahanan. Tahanan yang memiliki koneksi baik sering kali mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang lebih baik.

BAB III

METODE PERANCANGAN

3.1 RASIONAL

3.1.1. IDE PERANCANGAN

Ide perancangan ini berangkat dari kesadaran akan berbagai fenomena yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. realitas menunjukkan bahwa pemikiran dan konsep pembinaan narapidana telah berkembang secara signifikan, namun masih terdapat kesenjangan dengan kondisi aktual lembaga pemasyarakatan. salah satu permasalahan utama adalah overkapasitas yang seringkali memicu konflik internal di dalam lembaga pemasyarakatan. hal ini berdampak pada hilangnya dimensi kemanusiaan para narapidana, yang mencerminkan bentuk ketidakadilan dalam pemenuhan hak mereka. salah satu konflik tragis yaitu kasus meninggalnya seorang pemilik ponpes di bekasi tersangka pencabulan santriwati di dalam sel.

3.1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

identifikasi masalah pada perancangan Lembaga pemasyarakatan adalah dengan mengkaji fenomena yang terjadi, antara lain :

1. Sarana

Sarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah dirancang. kendala ini menyulitkan terciptanya proses pembinaan yang efektif, efisien, dan tepat guna. permasalahan ini menjadi cukup signifikan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan yang ideal tidak sejalan dengan kondisi sarana yang tersedia. akibatnya, petugas sering kali menghadapi kelelahan dan kehilangan semangat dalam mewujudkan cita-cita pemasyarakatan.

3.2.1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

dalam proses pengumpulan data, perolehan data informasi dari berbagai sumber dengan pengumpulan data primer dan sekunder kombinasi data ini menjadi landasan untuk eksplorasi dan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

a. data primer

data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau subjek penelitian sebagai respons langsung terhadap pertanyaan atau pengamatan yang telah dirancang sebelumnya. dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, yang mencakup dua perspektif utama : perspektif orang dalam lapas juga perspektif masyarakat luar.

b. data sekunder

data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau sumber lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. data ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal penelitian, dan media internet, yang relevan dengan topik penelitian.

3.2.2. SISTEMATIKA PENULISAN

3.2.2. ANALISIS PERANCANGAN

tahapan selanjutnya setelah data terkumpul adalah menganalisis data tersebut. analisis merupakan proses pengkajian dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap bangunan, struktur, atau ruang binaan untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan berbagai karakteristiknya. proses ini mencakup aspek fisik, estetika, fungsi, serta konteks sosial dan budaya yang melekat pada elemen arsitektural tersebut. dalam penelitian ini, ada beberapa penyajian analisis yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

a. analisis tapak

analisis ini mencakup identifikasi dan pengkajian masalah yang terdapat pada lokasi (site) yang akan di kembangkan. permasalahan yang ditemukan akan diklasifikasikan, kemudian dicari solusi alternatif dalam bentuk konsep desain. kajian terhadap tapak mencakup aspek antara lain sirkulasi dan aksesibilitas, batas wilayah, topografi, kondisi iklim, dimensi dan bentuk lahan, serta potensi yang dapat dikembangkan dari lokasi tersebut. analisis ini bertujuan untuk menciptakan desain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tapak, serta mendukung keberhasilan perencanaan secara keseluruhan.

b. analisis konsep bangunan

analisis ini membahas konsep desain bangunan yang akan diterapkan, mencakup berbagai aspek mulai dari tata ruang eksterior (landscape) hingga desain interior. kajian meliputi penentuan prinsip-prinsip desain yang mendasari keseluruhan proyek, seperti bagaimana bangunan akan berintegrasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana tata ruang dalam rancangan untuk mendukung fungsi dan kenyamanan, hingga detail elemen estetika dan fungsional yang memastikan tema dan tujuan utama dari bangunan. analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen bangunan selaras dan mendukung berkelanjutan serta fungsi optimalnya.

c. analisis pengguna

analisis ini mencakup identifikasi mendalam mengenai profil pengguna bangunan, termasuk karakteristik demografis, kebutuhan, dan perilaku mereka. informasi tersebut digunakan untuk memahami siapa saja yang akan memanfaatkan bangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain

itu, analisis ini juga menjelaskan berbagai aktivitas dan kegiatan utama yang akan dilakukan oleh pengguna dalam bangunan, sehingga desain dapat dirancang untuk mendukung kenyamanan, efisiensi, dan efektifitas setiap aktivitas tersebut. tujuannya adalah menciptakan ruang yang fungsional, ramah pengguna dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

d. analisis ruang

analisis ini mencakup kebutuhan ruang berdasarkan profil pengguna dan alur kegiatan mereka, meliputi jenis, karakteristik, ukuran ruang, serta sirkulasi cahaya dan udara yang diperlukan untuk mendukung kenyamanan dan fungsi ruang.

e. analisis bentuk

analisis ini menguraikan alternatif struktur yang sesuai dengan fungsi, bentuk dan tema bangunan yang telah ditentukan sebelumnya/.

f. analisis utilitas

membahas kelengkapan utilitas yang mendukung kenyamanan, keselamatan, kesehatan, komunikasi, dan mobilitas pengguna dalam setiap ruang.

g. analisis aksesibilitas dan sirkulasi

analisis ini fokus pada evaluasi bagaimana pengguna dapat mengakses dan bergerak di dalam atau sekitar bangunan, serta ruang-ruang.

3.2.3 KONSEP

konsep arsitektur adalah tahap awal dalam proses desain yang menjadi dasar pengembangan dan relasi sebuah bangunan. konsep ini sangat penting karena memberikan gambaran bagaimana bentuk bangunan akan diwujudkan. dalam perancangan Lembaga Pemasarakatan ini, terdapat beberapa sub-konsep yang akan dikembangkan, antara lain :

1. konsep dasar

Perancangan ini menerapkan tema atau pendekatan arsitektur humanisme, dimana prinsip-prinsip arsitektur humanis diaplikasikan secara holistik. pendekatan ini mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan bangunan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, berfungsi optimal, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Konsep tapak

pendekatan ini mencakup konsep ruang terbuka serta konsep sirkulasi pada tapak, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki, guna memastikan integritas yang harmonis antara fungsi, estetika dan kenyamanan pengguna.

3. konsep bentuk

melihat dari bentuk site yang dikorelasikan terhadap bentuk bangunan demi

memaksimalkan kenyamanan pengguna dalam melakukan aktivitas dan kegiatan dan berintegritas terhadap fungsi ruang sesuai dengan kebutuhan.

4. konsep ruang

konsep ruang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan luas tapak yang tersedia sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam beraktivitas pendekatan ini memastikan setiap ruang dapat berfungsi secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

5. konsep struktur

konsep struktur dirancang selaras dengan konsep bentuk, ruang, dan material yang digunakan, sehingga menghasilkan struktur yang kokoh, tahan lama dan estetik, sesuai dengan karakteristik kondisi tapal.

6. konsep utilitas

konsep utilitas mencakup sistem elektrikal, pengelolaan pembuangan air kotor, penyediaan air bersih, serta sistem penanggulangan dan pencegahan kebakaran untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan operasional bangunan.

7. aksesibilitas dan sirkulasi

memperhatikan tingkat keamanan, konsep aksesibilitas dan sirkulasi dirancang agar terdapat perbedaan akses terhadap pengguna didalamnya. di setiap sirkulasi juga agar dapat dipantau oleh petugas keamanan dan tidak lepas dari jarak pandang mereka. namun diluar itu tetap memastikan bangunan ini nyaman diakses dan mendukung kelancaran aktivitas di dalam bangunan maupun sekitarnya.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISIS FUNGSIONAL

4.1.1. PELAKU

dalam lembaga pemasyarakatan ini terdapat beberapa pihak yang berperan dalam menyalurkan dan mendukung seluruh kegiatan didalamnya. diantaranya :

narapidana adalah individu yang menjalani hukuman pidana sesuai putusan pengadilan, dengan aktivitas utama mengikuti program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, rehabilitasi, dan kegiatan keagamaan. mereka membutuhkan pemenuhan hak dasar, dukungan rehabilitasi, rasa aman, dan peluang reintegrasi di masyarakat.

petugas pemasyarakatan bertanggung jawab atas operasional lapas, mengawasi narapidana, menjalankan program pembinaan, serta menjaga ketertiban. mereka memerlukan fasilitas yang memadai, pelatihan profesional, dan sistem kerja yang

mendukung kesejahteraan fisik dan mental.

penghujung lembaga pemasyarakatan, dalam konteks pengunjung ini ada beberapa spesifikasi lainnya yaitu :

1. keluarga narapidana berperan sebagai pendukung emosional dan sosial, melalui kunjungan, komunikasi, dan memberikan dukungan selama masa hukuman. mereka membutuhkan akses kunjungan yang mudah, privasi, dan ruang interaksi yang nyaman.
2. ahli hukum atau pengacara sebagai pendukung hak-hak narapidana dalam menjalani proses hukuman.
3. masyarakat sekitar juga menjadi pelaku penting, terutama dalam program reintegrasi narapidana. masyarakat memerlukan informasi transparan, jaminan keamanan, dan kepastian bahwa narapidana telah menjalani rehabilitasi yang baik.
4. pihak pemerintahan bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi lembaga pemasyarakatan melalui penyediaan anggaran, perumusan kebijakan, dan evaluasi sistem pemasyarakatan.
5. pihak swasta atau lembaga nonprofit dilibatkan dalam program pembinaan narapidana, seperti pelatihan kerja atau konseling. mereka membutuhkan kolaborasi dengan lapas, fasilitas yang mendukung, serta keberlanjutan program.

4.1.2. AKTIVITAS / KEGIATAN

NO	PELAKU	AKTIVITAS	KEBUTUHAN
1	Narapidana	melakukan kegiatan sehari-hari, mengikuti program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, rehabilitasi, dan kegiatan keagamaan.	pemenuhan hak dasar, dukungan rehabilitasi, rasa aman, dan peluang integrasi ke masyarakat.
2	petugas Lembaga Pemasyarakatan	mengawasi narapidana, memastikan program pembinaan berjalan, dan menjaga ketertiban.	fasilitas yang memadai, pelatihan profesional, serta sistem kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental.

3	pengunjung Lembaga Pemasyarakatan	kunjungan, komunikasi, dan memberikan dukungan selama masa hukuman.	akses yang mudah untuk kunjungan, privasi, dan ruang yang nyaman untuk berinteraksi dengan narapidana.
4	masyarakat sekitar	berpartisipasi dalam program rehabilitasi berbasis masyarakat dan memberikan peluang kerja atau pendidikan bagi narapidana setelah bebas	informasi yang transparan, keamanan, dan jaminan bahwa narapidana telah direhabilitasi dengan baik.
5	pihak pemerintah	penyediaan anggaran, perumusan kebijakan, dan evaluasi sistem pemasyarakatan.	sistem yang efisien, pelaporan yang akurat, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait
6	pihak swasta atau lembaga nonprofit	memberikan dukungan berupa pelatihan, pendidikan, atau layanan kesehatan mental.	kolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan, fasilitas yang mendukung, dan keberlanjutan program.

Tabel 4.1 Aktivitas/ kegiatan

(sumber : analisa penulis 2024)

4.1.3. KEBUTUHAN UTAMA

Komponen-komponen gedung/bangunan Lapas.

1. Ruang/Kantor Kalapas.
2. Unit Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari
 - a. Ruang Portir (Pintu Gerbang).
 - b. Ruang Kantor Petugas Pintu Gerbang.
 - c. Ruang Kantor Kepala Unit Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).
 - d. Ruang Staf KPLP (bagi anggota Regu Jaga yang sedang istirahat).
 - e. Ruang briefing KPLP.
 - f. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan, keamanan lainnya yang siap pakai.
 - g. Pos Pengamanan.
 1. Di atas tembok keliling dilengkapi dengan meja kursi dan urinoir/pispot yang cukup tingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas tetap dapat mengawasi daerah tugasnya.
 2. Menara di tengah gedung/bangunan Lapas sepanjang tidak mengganggu kegiatan kegiatan lainnya atau di tempat lain yang dipandang strategis dilengkapi dengan meja kursi dan urinoir/pispot yang cukup tingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas dapat mengawasi keadaan di dalam Lapas dan daerah sekitarnya.
 3. Pada tiap Blok Hunian dan Blok Hukuman Disiplin (Pos Keamanan Lingkungan Blok). www.icjr.or.id Institute for Criminal Justice Reform
 - h. Ruang/bangunan Kunjungan.
 - i. Ruang/bangunan Blok Hukuman Disiplin.
 - j. Ruang/bangunan "Kantor Pos Lapas".
3. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :
 - a. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.
 - b. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.
 - c. Ruang/kantor Pendidikan Pegawai.
 - d. Ruang arsip.
4. Unit Administrasi Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.
 - b. Ruang/kantor Bendahara.
 - c. Ruang/kantor Staf Keuangan.
 - d. Ruang arsip.
5. Unit Urusan Umum yang terdiri dari :
 - a. Ruang/kantor Kepala Unit Urusan Umum.

- b. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.
- c. Ruang arsip.

6. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Pendaftaran.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Pendaftaran.
- c. Ruang/kantor Pendaftaran.
- d. Ruang Penyimpanan Barang Bawaan/Titipan dan Peti Besi (Brankas) khusus untuk menyimpan barang-barang dan surat-surat berharga serta uang (barang-barang preciosa milik tahanan/narapidana).
- e. Ruang Foto Studio.
- f. Ruang arsip.

7. Unit Pelayanan kesehatan (Rumah Sakit atau Poliklinik) yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Dokter.
- b. Ruang/kantor Paramedis.
- c. Ruang/kantor Administrasi.
- d. Ruang/Kantor Pendaftaran Pasien.
- e. Ruang Pemeriksaan.
- f. Ruang Pengobatan.
- g. Ruang/bangunan bangsal berobat tetap (opname).
- h. Ruang Operasi.
- i. Ruang/bangunan Karantina bagi yang berpenyakit menular.
- j. Ruang/bangunan Rumah Obat (Apotik).
- k. Ruang/bangunan Penyimpanan Jenazah.
- l. Ruang arsip.
- m. Ruang Penyimpanan alat perlengkapan Rumah Sakit (poliklinik).

8. Unit Pengenalan Lingkungan (orientasi) yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Orientasi.
- b. Ruang/kantor Staf Orientasi.
- c. Ruang tempat tinggal sementara bagi napi/anak negara yang baru selama mengikuti program orientasi.
- d. Ruang untuk keperluan pelaksanaan orientasi.
- e. Ruang arsip.

9. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Lapas yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Ketua TPP (Kabid / Kasi Pembinaan Napi).
- b. Ruang/kantor Sekretaris TPP.
- c. Ruang/kantor Staf TPP dan Tenaga sukarela yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pemuka www.icjr.or.id Institute for Criminal Justice Reform masyarakat (prominent citizens).
- d. Ruang tunggu napi/anak negara yang akan disidangkan.
- e. Ruang sidang TPP.
- f. Ruang Konsultasi Perorangan.

g. Ruang untuk menyimpan File Pembinaan dan arsip.

10. Unit Pendidikan Umum/Akademik/Rekreasi, Olahraga dan Keterampilan yang terdiri dari

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Umum/ Akademik.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Umum/Akademik.
- c. Ruangan-ruangan kelas belajar, rekreasi dan olahraga (indoor).
- d. Ruang arsip.

11. Unit Pendidikan Mental/Agama yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Mental/Agama.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Mental/Agama.
- c. Ruangan-ruangan kelas belajar.
- d. Musholla, Gereja, Pura, Pagoda dan lain-lain.
- e. Ruang arsip.

12. Unit Perpustakaan yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Perpustakaan.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Perpustakaan.
- c. Ruang Perpustakaan berikut ruang Baca.
- d. Ruang arsip.

13. Unit Pendidikan/Latihan Keterampilan Kerja yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan/Latihan Keterampilan Kerja.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan/Latihan Keterampilan Kerja.
- c. Ruang Serba Guna (Workshop).
- d. Ruang Penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan.
- e. Ruang Penyimpanan Hasil Keterampilan Kerja.
- f. Ruang arsip.

14. Unit Perusahaan (yang mengutamakan hasil/produksi) yang terdiri dari :

- a. Ruang/kantor Kepala Unit Perusahaan.
- b. Ruang/kantor Staf Unit Perusahaan.
- c. Ruangan-ruangan untuk berbagai kegiatan kerja.
- d. Gedung penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan serta hasil produksi.
- e. Ruang arsip.

(sumber : keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : M.02.PK.04.10. Tahun 1990 tentang pola Pembinaan narapidana/ tahanan menteri kehakiman Republik Indonesia)

4.1.4. BESARAN RUANG

Kebutuhan Luasan (m²) Komponen-komponen Gedung dan Fungsi tanah Lapas Menurut Klasifikasinya.

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS		KETERANGAN
		I	II	
A.	GEDUNG			
	1. Kantor terdiri dari :			
	1.1. Ruang/Kantor Kalapas	59	51	
	1.1.1. Ruang Kerja.	8	6	
	1.1.2. Ruang Tamu.	8	6	
	1.1.3. Ruang Rapat.	10	10	
	1.1.4. Ruang Simpan.	5	3	
	1.1.5. Kamar Kecil (Toilet).	3,5	3,5	
	1.1.6. Ruang Staf Kalapas	8,4	8,4	
	1.1.7. Ruang Lain-lain	4,3	3,7	
	1.1.8. Sirkulasi (25%).	11,8	10,1	
	1.2. Ruang Unit Umum, meliputi :	207	140	
	1.2.1. Ruang Ka. Unit Umum, meliputi :			
	1.2.1.1. Ruang Kerja.	4	4	
	1.2.1.2. Ruang Rapat.	3	0	
	1.2.1.3. Ruang Simpan.	3	2	
	1.2.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0	
	1.2.2. Ruang Sub Unit Administrasi			
	Kepegawaian, meliputi :			
	1.2.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Kepegawaian.	4	4	
	1.2.2.2. Ruang Staf Sub Unit Kepegawaian.	42	21	
	1.2.2.3. Ruang Arsip.	4,4	2,4	

1.2.3.	Ruang Sub Unit Administrasi Keuangan, meliputi:		
1.2.3.1.	Ruang Ka. Sub Unit Keuangan.	4	4
1.2.3.2.	Ruang Bendahara.	19,2	19,2
1.2.3.3.	Ruang Staf Sub Unit Keuangan.	21	12,6
1.2.3.4.	Ruang Arsip.	3,6	2,8
1.2.4.	Ruang Sub Unit Tata Usaha, meliputi :		
1.2.4.1.	Ruang Ka. Sub Unit Tata Usaha.	4	4
1.2.4.2.	Ruang Staf Sub Unit Tata Usaha.	33,6	25,2
1.2.4.3.	Ruang Simpan.	3,6	2,8
1.2.5.	Ruang Lain-lain.	15	8
1.2.6.	Sirkulasi (25%).	41,4	28,1
1.3.	Ruang Unit Keamanan dan Ketertiban, meliputi : Ruang	192	135
1.3.1.	Ka. Unit Keamanan dan Ketertiban, meliputi :		
1.3.1.1.	Ruang Kerja.	4	4
1.3.1.2.	Ruang Rapat.	3	0
1.3.1.3.	Ruang Simpan.	3	2
1.3.1.4.	Kamar Kecil (Toilet).	1	0
1.3.2.	Ruang Sub Unit Administrasi Keamanan dan Ketertiban, meliputi :		
1.3.2.1.	Ruang Ka. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban.	4	4
1.3.2.2.	Ruang Staf Sub Unit Keamanan dan Ketertiban.	16,8	8,4
1.3.2.3.	Ruang Arsip.	2	1,2
1.3.3.	Ruang Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban, meliputi:		
1.3.3.1.	Ruang Ka. Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban.	4	4
1.3.3.2.	Ruang Staf Sub Unit Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban.	16,8	8,4
1.3.3.3.	Ruang Arsip.	2	1,2

1.3.4.	Ruang Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan, meliputi :		
1.3.4.1.	Ruang Ka. Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan.	4	4
1.3.4.2.	Ruang Staf Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan.	33,6	25,2
1.3.4.3.	Ruang Ganti/Kamar Kecil (Toilet) dan Lemari (Locker).	23,7	18,9
1.3.4.4.	Ruang Istirahat Anggota Regu Jaga.	18	14,4
1.3.4.5.	Ruang Simpan.	3,6	2,8
1.3.5.	Ruang Lain-lain.	14	10
1.3.6.	Sirkulasi (25%).	38,4	27,1
1.4.	Ruang Unit Registrasi dan Bimbingan Masyarakat, meliputi:	534	373
1.4.1.	Ruang Ka. Unit Registrasi dan Bimbingan Masyarakat, meliputi :		
1.4.1.1.	Ruang Kerja.	4	4
1.4.1.2.	Ruang Rapat.	3	0
1.4.1.3.	Ruang Simpan.	3	2
1.4.1.4.	Kamar Kecil (Toilet).	1	0
1.4.2.	Ruang Sub Unit Registrasi, meliputi :		
1.4.2.1.	Ruang Ka. Sub Unit Registrasi.	4	4
1.4.2.2.	Ruang Staf Sub Unit Registrasi.	50,4	33,6
1.4.2.3.	Ruang Simpan/Lemari (Locker) atau Gudang LetterD.	120	84
1.4.2.4.	Ruang Pemeriksaan (Roll).	14,4	14,4
1.4.2.5.	Ruang Foto Studio.	6	6
1.4.2.6.	Ruang Arsip.	120	84
1.4.3.	Ruang Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan, meliputi :		
1.4.3.1.	Ruang Ka. Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan.	4	4
1.4.3.2.	Ruang Staf Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan.	21	12,6
1.4.3.3.	Ruang Tunggu.	3	3
1.4.3.4.	Ruang Arsip.	2,4	1,6

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS		KETERANGAN
		I	II	
	1.4.4. Ruang Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan, meliputi :			
	1.4.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan.	4	4	
	1.4.4.2. Ruang Staf Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan.	25,2	16,8	
	1.4.4.3. Ruang Arsip.	2,8	2,0	
	1.4.5. Ruang Lain-lain.	39	22	
	1.4.6. Sirkulasi (25%).	106,8	74,5	
	1.5. Ruang Unit Perawatan, meliputi:	296	182	
	1.5.1. Ruang Ka. Unit Perawatan, meliputi :			
	1.5.1.1. Ruang Kerja.	4	4	
	1.5.1.2. Ruang Ranat.	3	0	
	1.5.1.3. Ruang Simpan.	3	2	
	1.5.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	1	0	
	1.5.2. Ruang Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan, meliputi :			
	1.5.2.1. Ruang Ka. Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan,	4	4	
	1.5.2.2. Ruang Staf Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan.	21	12,6	
	1.5.2.3. Ruang Simpan.	2	2	
	1.5.2.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6	
	1.5.3. Ruang Sub Unit Perawatan Bahan Makanan, meliputi :			
	1.5.3.1. Ruang Ka. Sub Unit Perawatan Bahan Makanan.	4	4	
	1.5.3.2. Ruang Staf Sub Unit Perawatan Bahan Makanan.	21	12,6	
	1.5.3.3. Ruang Arsip.	2,4	1,6	
	1.5.4. Ruang Sub Unit Perlengkapan Narapidana, meliputi :			
	1.5.4.1. Ruang Ka. Sub Unit Perlengkapan Narapidana.	4	4	

1.6.	Ruang Unit Latihan Kerja dan Produksi, meliputi:	136	92
1.6.1.	Kuang Ka. Unit Latihan Kerja dan Produksi, meliputi :		
1.6.1.1.	Kuang Kerja.	4	4
1.6.1.2.	Kuang Rapat.	3	0
1.6.1.3.	Kuang Simpan.	3	2
1.6.1.4.	Kamar Kecil (Toilet).	1	0
1.6.2.	Ruang Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja, meliputi :		
1.6.2.1.	Kuang Ka. Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja,	4	4
1.6.2.2.	Kuang Staf Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja.	21	12,6
1.6.2.3.	Kuang Simpan.	2	2
1.6.2.4.	Kuang Arsip.	2,4	1,6
1.6.3.	Ruang Sub Unit Sarana dan Produksi, meliputi :		
1.6.3.1.	Kuang Ka. Sub Unit Sarana dan Produksi.	4	4
1.6.3.2.	Kuang Staf Sub Unit Sarana dan Produksi.	21	12,6
1.6.3.3.	Kuang Simpan.	2	2
1.6.3.4.	Kuang Arsip.	2,4	1,6
1.6.4.	Ruang Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran, meliputi :		
1.6.4.1.	Kuang Ka. Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran.	4	4
1.6.4.2.	Kuang Staf Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran.	21	12,6

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS		KETERANGAN
		I	II	
	1.6.4.3. Ruang Simpan.	2	2	
	1.6.4.4. Ruang Arsip.	2,4	1,6	
	1.6.5. Ruang Lain-lain.	9,9	6,7	
	1.6.6. Sirkulasi (25%).	27,3	18,3	
2.	Blok Narapidana/Anak Negara, terdiri dari :	4.134	2.866	
2.1.	Blok Admisi Orientasi dan Observasi			
2.1.1.	Kamar Hunian.	86	54	
2.1.2.	Kamar Mandi Umum.	7,5	4,5	
2.1.3.	Ruang Lain-lain.	9,4	5,9	
2.1.4.	Sirkulasi (25%).	25,8	16,1	
2.2.	Blok Hunian Narapidana/Anak Negara			
2.2.1.	Kamar Hunian.	2.700	1.890	
2.2.2.	Kamar Mandi Umum.	40,0	28,0	
2.2.3.	Ruang Lain-lain.	274,0	191,8	
2.2.4.	Sirkulasi (25%).	753,5	527,5	
2.3.	Blok Pengasingan.			
2.3.1.	Kamar Hunian.	86	54	
2.3.2.	Ruang Lain-lain.	8,6	5,4	
2.3.3.	Sirkulasi (25%).	23,8	14,9	
2.4.	Blok Strapsel.			
2.4.1.	Kamar Hunian.	86	54	
2.4.2.	Ruang Lain-lain.	8,6	5,4	
2.4.3.	Sirkulasi (25%).	23,8	14,9	
3.	Ruang Portir, meliputi :	162	156	
3.1.	Ruang Gerbang Portir (Gate).	7,5	7,5	
3.2.	Ruang Jaga.	2,4	2,4	
3.3.	Ruang Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan Keamanan dan Munisi cadangan.	24	20	
3.4.	Ruang Tunggu.	6	6	
3.5.	Ruang Pemeriksaan.	8	8	
3.6.	Ruang Penitipan Barang.	2,4	2,4	
3.7.	Ruang Lain-lain.	11,8	11,4	
3.8.	Sirkulasi (25%).	32,4	31,3	

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS		KETERANGA N
		I	II	
4.	Pos-pos Pengamanan, meliputi :	164	120	
4.1.	Pos Utama.			
	4.1.1. Ruang Kepala Regu Pengamanan (Karupam).	4	4	
	4.1.2. Ruang Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan Keamanan lainnya yang siap pakai.	2,4	2,4	
	4.1.3. Ruang Istirahat.	4,8	4,8	
	4.1.4. Kamar Kecil (Toilet).	2,3	2,3	
4.2.	Pos Atas	24	16	
4.3.	Pos Pengamanan Bawah	2,4	2,4	
4.4.	Pos Blok/Hunian	79,2	55,2	
4.5.	Ruang Lain-lain.	11,9	8,7	
4.6.	Sirkulasi (25%).	32,7	23,9	
5.	Gudang Arsip.	210	158	
6.	Ruang Konsultasi (Counseling).	62	53	
6.1.	Ruang Kerja.	21	16,8	
6.2.	Ruang Sidang TPP.	24	24	
6.3.	Ruang Lain-lain	4,5	3,3	
6.4.	Sirkulasi (25%).	12,4	8,8	
7.	Ruang/Kelas Belajar.	122	58	
7.1.	Ruang Tenaga Pengajar.	16,8	8,4	
7.2.	Ruang Belajar.	72	36	
7.3.	Ruang Lain-lain	8,9	3,6	
7.4.	Sirkulasi (25%).	24,4	9,6	
8.	Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula).	660	435	
9.	Ruang Ibadah	688	481	
10.	Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca.	30	21	

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS		KETERANGAN
		I	II	
	15.3. Ruang untuk berbagai kegiatan kerja	960	660	
	15.4. Ruang penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan serta hasil produksi	160	110	
	15.5. Ruang Arsip	2,8	2,8	
	15.6. Ruang Lain-lain	114,4	79,4	
	15.7. Sirkulasi (25%)	314,7	218,5	
	16. Garasi.	80	60	
	Jumlah Luas Bangunan :	9.869	6.909	
B.	TANAH			
	1. Luas tanah untuk bangunan Bertingkat (Koefisien Lantai Bangunan/KLB : max 3 dan Koefisien Dasar Bangunan/KDB : 0,2) :			
	1.1. Lantai dasar bangunan	3.290	2.303	
	1.2. Lapangan Olah Raga dan Apel	1.000	700	
	1.3. Lahan kosong dibagian luar Tembok Keliling	2.400	2.000	
	1.4. Jalan Inspeksi	2.616	2.136	
	1.5. Jalan Penghubung Antar Blok (Selasar)	1.960	1.560	
	1.6. Rumah Diesel	12	12	
	1.7. Pengolahan Air Limbah	50	50	
	1.8. Unit Pengolahan Sampah	50	50	
	1.9. Tempat parkir kendaraan karyawan/ tamu	313	250	
	1.10. Pertamanan/penghijauan	4.758	2.453	
	Jumlah Kebutuhan Tanah :	16.449	11.514	
	Dengan ukuran :			
	Panjang (kebelakang) : (P)	140	110	
	Lebar (depan) : (L)	117	105	
	1.11. Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Perumahan Dinas	9.000	6.000	
	Total Kebutuhan Tanah :	25.449	17.514	

Tabel 4.2 Besaran Ruang

(sumber : Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PL.01.01 Tahun 2003)

4.2. PEMILIHAN SITE

4.2.1. LOKASI EKSISTING SITE

Lokasi terpilih merupakan lokasi yang berada di kabupaten bekasi, dengan rencana sebagai Lembaga Pemasyarakatan kelas I. beberapa karakteristik yang dipertimbangkan dalam pemilihan site untuk Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

- a. luasan site berkisar 15.000m² - 50.000m²
- b. Kemudahan akses menuju site
- c. Tidak berada terlalu dekat dengan pemukiman padat

4.2.2. PEMILIHAN SITE

Berdasarkan poin poin karakteristik yang dipertimbangkan untuk pemilihan site diatas, didapatkan site untuk diberikan analisis kelebihan serta kekurangan.

site	
Lokasi	-6.373712, 107.177537 Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
luas	32.594 m ² / 3,2 hektar
batas & view	Utara : Arah menuju Kantor Pemda Kabupaten Bekasi Timur : pemukiman warga Selatan : kawasan industri Barat : pemukiman warga

regulasi tapak (SPU Skala Kota)	KLB = 5 KDB = 65% GSB = 10 m KDH = min 20%
---------------------------------------	---

tabel 4.3. Pemilihan Site

sumber : analisa penulis 2024

4. 3 ANALISA SITE

4.3.1. ANALISA PERATURAN SITE

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 lokasi site yaitu cikarang pusat merupakan daerah peruntukan zona pemerintahan atau fasilitas publik. dimana konteks nya Lembaga Pemasarakatan sering dimasukan kedalam zona pemerintahan atau fasilitas Publik. wilayah ini mencangkup area yang di khususkan untuk bangunan dengan fungsi pelayanan masyarakat, seperti gedung pemerintahan, institusi hukum, atau fasilitas keamanan.

4.3.2 ANALISA FASILITAS PENDUKUNG

pertimbangan lokasi Lembaga Pemasarakatan perlu memperhatikan fasilitas pendukung sekitar site diantaranya :

a. keamanan

Polsek Cikarang Pusat, yang berada di kawasan pemda Kabupaten Bekasi dengan jarak tempuh sekitar 5 menit atau 2,1 km dari site

b. akses transportasi

Gerbang tol terdekat dari site yaitu gerbang tol Cikarang Timur berada sekitar 20 menit atau 10,6 km dari site.

c. akses kesehatan

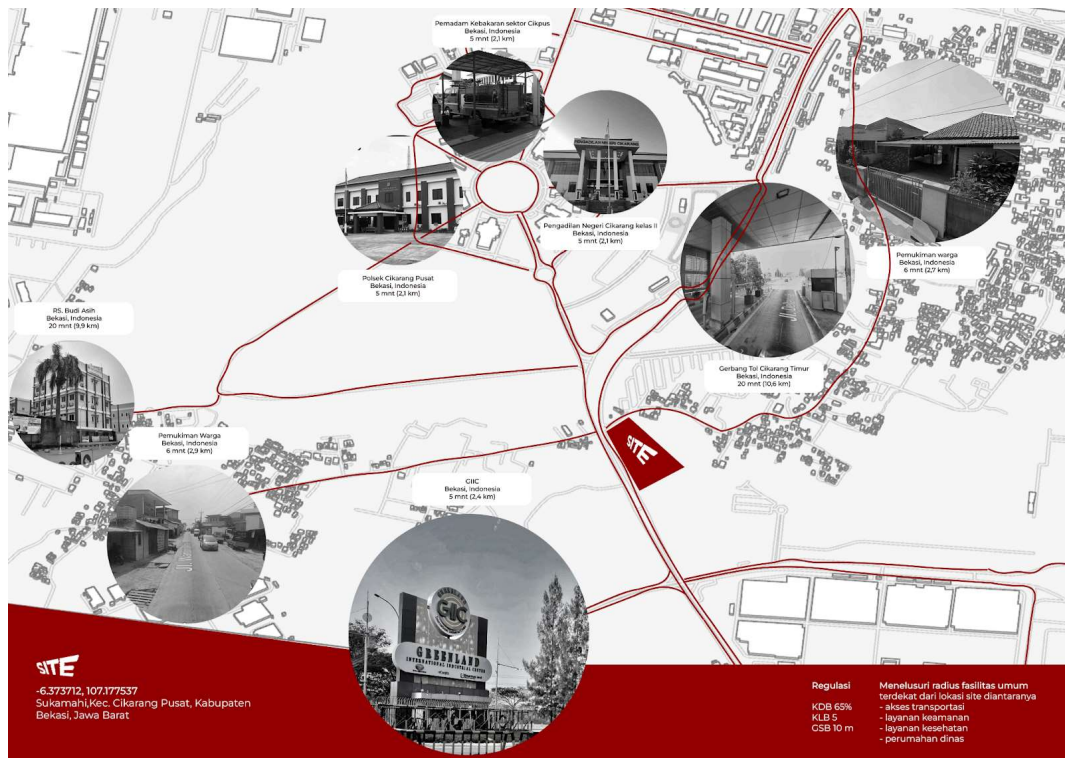
fasilitas kesehatan terdekat dari site yaitu Rumah Sakit Budi Asih, yang berada sekitar 20 menit atau 9,9 km dari site

d. akses perumahan dinas

perumahan dinas diperuntukan bagi lembaga pemasarakatan yang berada jauh dari pemukiman atau diasingkan, apabila lembaga pemasarakatan berada dekat dengan pemukiman, Petugas Lembaga Pemasarakatan bisa tinggal di daerah terdekat dari site.

e. akses pendukung lainnya.

Lokasi site berada dekat dengan Greenland international industrial Centre (GIIC) yakni pusat industri dimana ini bisa dimanfaatkan sebagai pola kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga nonprofit.

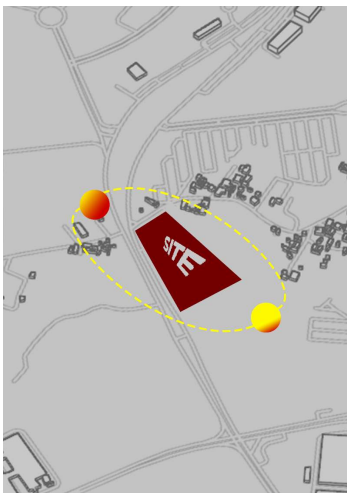


gambar. 4.1. Fasilitas pendukung

(sumber : analisa pribadi)

4.3.3 ANALISA KONTEKSTUAL

a. analisa orientasi matahari

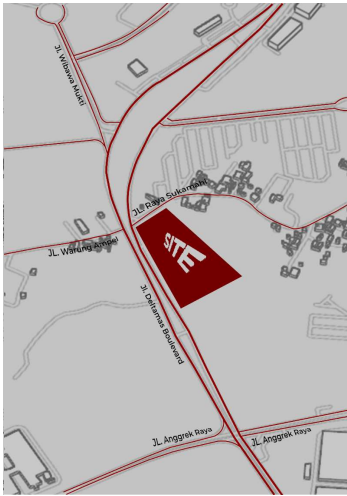


bentuk site memanjang akan berdampak terhadap massa bangunan, matahari dari timur dapat diterima dengan baik terhadap bangunan pemakaian solar panel menjadi opsi yang tepat terhadap sustainable bangunan, dan atap miring menjadi solusi untuk meredam matahari dari arah barat.

gambar 4.2. Analisa Orientasi Matahari

(sumber : analisa Pribadi)

b. analisa sirkulasi



Jl. Deltamas menjadi jalan utama yang berada di site dengan tingkat kepadatan rata-rata tidak terlalu padat. akan tetapi jalur masuk terhadap site akan dibuat melewati Jl. Raya Sukamahi agar tidak mengganggu sirkulasi utama.

gambar 4.3. Analisa Sirkulasi

(sumber : analisa Pribadi)

c. analisa arah angin

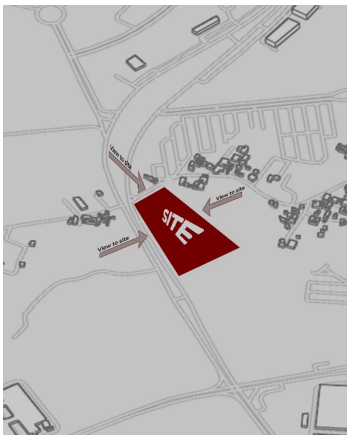


meletakkan massa bangunan memanjang, memberikan roster pada bangunan agar angin yang berhembus tidak terhalang hingga keseluruhan tapak dapat mendapatkan kenyamanan termal.

gambar 4.4. Analisa Arah Angin

(sumber : analisa pribadi)

d. analisa View



fasad akan dihadapkan mengarah ke utara, dan dari sebelah barat akan dihadapkan dengan atap miring untuk meredamkan suara juga terkesan lebih membumi.

gambar 4.5. Analisa View

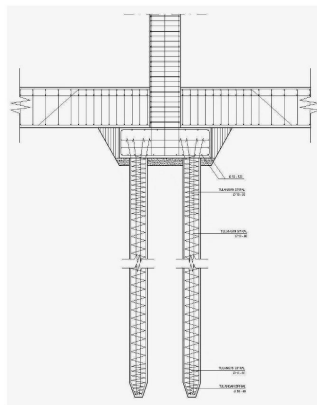
(sumber : analisa pribadi)

4.3.4. ANALISA ASPEK TEKNIS

1. Struktur Bawah

perancangan Lembaga Pemasyarakatan ini mengusung konsep struktur yang tidak hanya menekankan pada fungsi bangunan, tetapi juga pada keselarasan dengan lingkungan sekitar. fokus utama dalam desain struktur meliputi pelestarian alam, pengurangan dampak lingkungan, serta penggunaan material ramah lingkungan. pada bagian struktur bawah, dipilih berdasarkan pada sejumlah pertimbangan yakni :

a. pondasi tiang pancang



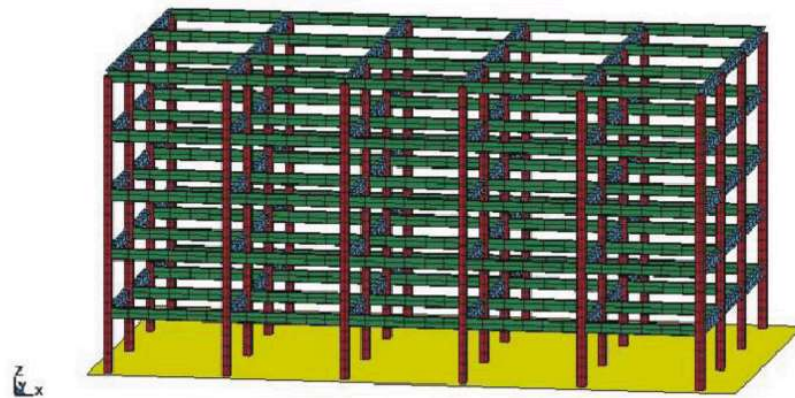
gambar 4.6. Pondasi Tiang Pancang

(sumber : www.beritakonstruksi.com)

pondasi tiang pancang (pile foundation) adalah solusi struktural yang dirancang untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam dan stabil. tiang pancang umumnya berbentuk silinder atau segitiga dengan panjang berkisar antara 10 sampai 30 meter. apabila diperlukan kedalaman lebih dari panjang satu tiang, tiang-tiang tersebut dapat disambung. jenis pondasi ini sangat sesuai digunakan karena keunggulannya. tiang pancang mampu mendukung berat beban dan memberikan kestabilan yang baik bagi bangunan. selain itu, karena itu, karena ditanam ke dalam tanah.

2. Struktur Utama

pemilihan sistem struktur utama adalah salah satu elemen paling penting dalam merancang bangunan bertingkat sedang. sistem struktur yang sesuai akan menjamin kekakuan, kestabilan dan keamanan bangunan untuk digunakan.



Gambar 4.7. Rigid frame

(sumber : <https://webframes.org/>)

sistem struktur ini adalah sistem struktur yang menggunakan rangka dengan sambungan kaku antara kolom dan balok dirancang sedemikian rupa agar dapat mentransmisikan tidak hanya beban vertikal tetapi juga beban horizontal. hal ini memungkinkan rangka untuk memberikan stabilitas lateral dan kekuatan tambahan pada bangunan.

3. struktur atap

a. struktur atap hijau



Gambar 4.8. Atap Hijau

(sumber : <https://phinemo.com/>)

struktur atap hijau atau green roof adalah sistem atap yang dilapisi dengan tanaman hidup dan media tanam, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi bangunan, mengurangi dampak lingkungan, serta memberikan manfaat ekologis. atap hijau memiliki beberapa lapisan termasuk lapisan kedap air, lapisan drainase, lapisan filtrasi, dan media tanam untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

b. struktur atap spandek



Gambar 4.9. Atap Spandek

(sumber : <https://www.youtube.com/>)

struktur atap spandek adalah jenis atap yang terbuat dari lembaran logam tipis yang dilapisi dengan bahan pelindung seperti seng (galvanis) atau polimer untuk meningkatkan daya tahan terhadap korosi.

4.4. ANALISA ASPEK KINERJA (UTILITAS)

Penentuan sistem utilitas yang tepat untuk Lembaga Masyarakat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk tugas dan keperluan, teknologi yang tersedia. dengan sistem utilitas yang tepat Lembaga Masyarakat dapat beroperasi secara sustainable dan ramah lingkungan.

4.4.1 SISTEM AIR BERSIH

- penyediaan air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari
- sistem sanitasi yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan limbah domestik secara higienis.

4.4.2 LISTRIK DAN ENERGI

- penyediaan listrik yang stabil untuk mendukung operasional, seperti penerangan, dan sistem keamanan.
- integrasi energi terbarukan, seperti panel surya, untuk efisiensi energi dan keberlanjutan.

4.4.3. VENTILASI DAN SIRKULASI UDARA

- sistem ventilasi yang memadai untuk memastikan kualitas udara dalam ruangan, mencegah kelembapan, dan mendukung kesehatan penghuni.

4.4.4. KOMUNIKASI

- instalasi jaringan komunikasi untuk mendukung koordinasi operasional dan mempermudah pemantauan aktivitas di dalam lapas.
- sistem darurat, seperti intercom dan alarm, yang dapat diakses dengan mudah.

4.4.5. KEAMANAN

- integrasi teknologi keamanan seperti cctv, alarm, dan sistem akses kontrol untuk memantau aktivitas dan mencegah gangguan keamanan.
- desain sistem utilitas yang anti-manipulasi untuk menghindari penyalahgunaan oleh penghuni.

4.4.6. EFISIENSI OPERASIONAL

- pemilihan teknologi yang hemat energi dan mudah dalam perawatan untuk menekankan biaya operasional.
- desain sistem utilitas yang modular untuk mempermudah perbaikan atau maintenance dan peningkatan kapasitas apabila diperlukan

dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari lapas, sistem utilitas ini dirancang untuk mendukung lingkungan yang aman, nyaman dan efisien, baik bagi penghuni maupun petugas.

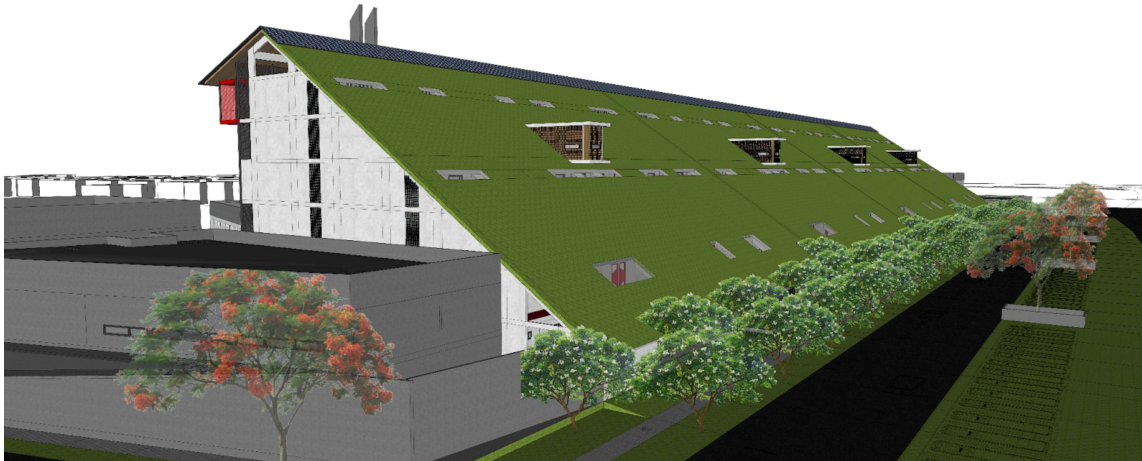
BAB V

KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP PERANCANGAN

5.1. PENGEMBANGAN HASIL PERANCANGAN

Hubungan antara realitas dan konteks keberadaan manusia

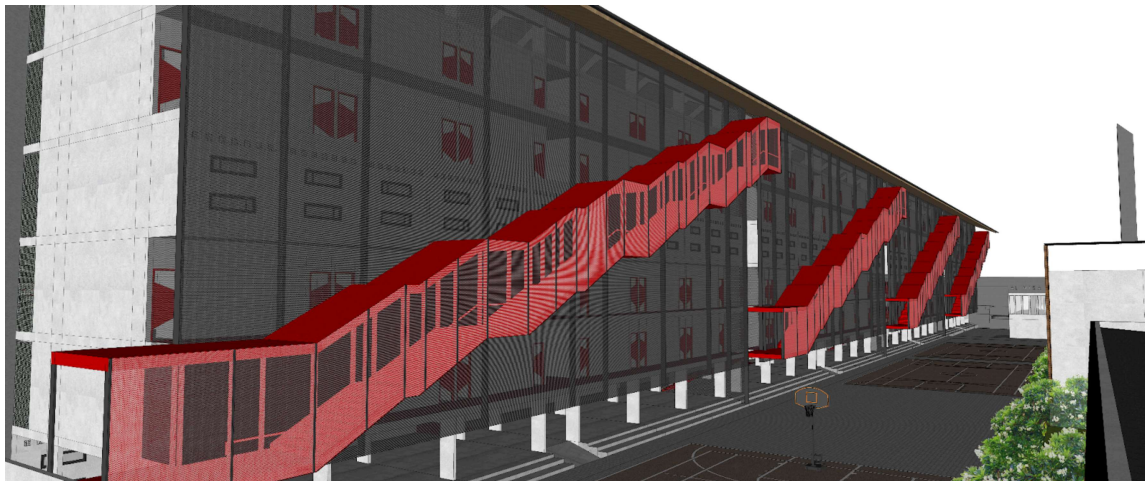
Pemasyarakatan adalah suatu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakkan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, dan warga binaan. (UU NO.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan) dengan tujuan untuk mereformasi narapidana. meskipun secara realita ini belum sepenuhnya terpenuhi. bahkan beberapa dari mereka yang telah selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat akan kembali lagi (residivisme). akibat over kapasitas menjadi sebuah ruang dengan stigma school of crime mentransfer pengetahuan kejahatan. gagasan masyarakat tentang narapidana telah bergeser dari hitam dan putih yang tegas menjadi berbagai corak abu-abu. fungsi penjara yang sekarang menjadi lembaga pemasyarakatan dilihat sebagai ruang untuk merehabilitasi mereka yang tidak dapat memperbaiki diri di masyarakat.



gambar 5.1 ilustrasi fasad menghadap ke arah publik

sumber : dokumen pribadi, 2024

Romo Mangunjaya (1980) menyatakan bahwa melalui arsitektur, manusia dapat menyempurnakan keberadaan dirinya, menjadikan manusia semakin manusiawi. dengan menggunakan atap hijau miring sebagai sebuah upaya bentuk arsitektur membuat kesan tersirat bangunan lembaga pemasyarakatan ini menyatu dengan merunduk terkesan humanisme dengan masyarakat luas, mengingatkan jika semua WPB yang berada di lembaga pemasyarakatan ini nantinya akan terintegrasi dan akan kembali ke masyarakat ketika sudah di rehabilitasi dengan baik dan sepenuhnya menjadi manusia yang susila.



gambar 5.2. ilustrasi suasana keterbukaan gedung hunian

sumber : dokumen pribadi, 2024

keterbukaan menjadi point penting dalam menyikapi stigma lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penyiksaan, penuh akan terorisme pembelian dan penyelundupan hal hal terlarang, dengan jangkauan jarang pandang petugas pemasyarakatan dalam konteksnya sebagai pembina di dalam pemasyarakatan ini mengekspos jalur utama dalam hunian menjadi sebuah solusi demi keamanan dan ketertiban dalam proses rehabilitasi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. keamanan dan ketertiban menjadi hal harus sangat diperhatikan dalam pekarangan ini.



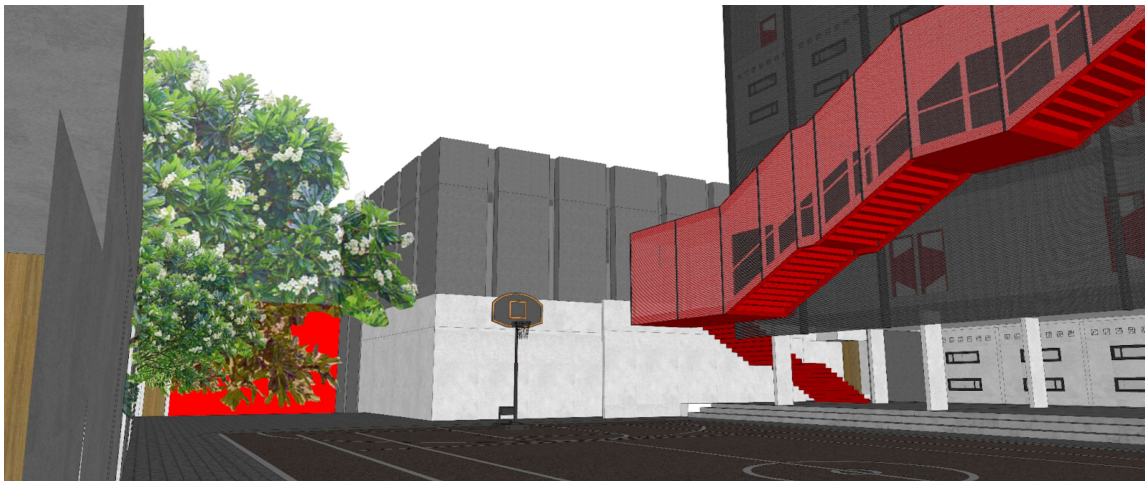
Gambar 5.3. ilustrasi masjid sebagai fasilitas untuk program kerohanian

sumber : dokumen pribadi, 2024

Mendukung rehabilitasi dengan pola pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dengan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang terlaksananya pembinaan yang terintegrasi dengan baik demi cita-cita bersama keberhasilan pembinaan. sarana prasarana tersebut digunakan untuk mendukung program kepribadian dan kemandirian dengan keterlibatannya, pembinaan kepribadian yakni pendidikan mental, yaitu sebuah ruang kelas yang cukup dan perpustakaan mampu untuk WBP melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, juga pembinaan terhadap kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan hak hak narapidana agar nantinya dapat berintegrasi dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan spiritual, dengan gedung masjid dan auditorium sebagai pola pembinaan spiritual dan kerohanian, mencakup pembinaan agama islam, kristen protestan, katolik dan agama hindu budha dalam konteksnya agama yang sah menurut peraturan. juga lapangan terbuka dengan fasilitas olahraga untuk pembinaan jasmani. pembinaan kemandirian yang membantu dalam proses integrasi narapidana dengan fasilitas workshop, dan keterlibatan instansi penting demi membantu proses pembinaan ini seperti kementerian tenaga kerja, pemerintah daerah juga instansi non profit yang berada dekat dengan lokasi perancangan.



gambar 5.4. ilustrasi gedung pembinaan kepribadian dan kemandirian
sumber : dokumen pribadi, 2024



gambar 5.5. ilustrasi gedung auditorium
sumber : dokumen pribadi, 2024

KESIMPULAN

Tujuan dari desain ini yaitu mewujudkan perancangan lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi dalam konteksnya membantu, menemani, memberikan, juga mendukung proses rehabilitasi reintegrasi dan juga menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak asasi manusia sejalan dengan pendekatan arsitektur humanisme. Salah satu upaya dalam membantu proses tersebut dengan meneliti dan merancang sarana prasarana yang tepat dan cocok juga memadai untuk jalannya proses pembinaan. sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. disimpulkan bahwa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina dalam konteksnya petugas pemasyarakatan, demi merubah, memperbaharui, juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan-tindakan yang sifatnya mengarahkan, sesuai dengan norma yang seluruhnya dilakukan secara berdaya agar mencapai tujuan yang dicita-citakan yakni pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan pancasila.

Perancangan Lembaga Pemasyarakatan di Bekasi ini menggunakan Pendekatan Arsitektur Humanisme sebagai tolak ukur atas semua pertimbangan yang dilakukan selama proses perancangan. Humanisme sebagai sebuah sistem yang disimpulkan dapat membantu WBP (warga binaan pemasyarakatan) dalam proses rehabilitasi serta senantiasa menjaga hak-hak sebagai seorang narapidana yang diperhatikan juga dihormati. Manusia sebagai rasional yang menduduki posisi tertinggi dan menjadi tujuan utama, dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan sifat asli dan kebutuhan manusia. karena itu perancangan ini memperhatikan beberapa point yakni :

1. Hukuman adalah kepenjaraan, bukan lembaga pemasyarakatan sebagai sebagai hukumannya.
2. Keselamatan WBP harus dijamin.
3. Kebutuhan kesehatan WBP harus dipenuhi.
4. WBP harus belajar keterampilan hidup dan mengembangkan kemampuan sosial.
5. Harus menekan kerugian seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)
- Romi Irawan, Desri Fitri Agung (2019) Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan
- <https://glints.com/id/lowongan/sipir-adalah/> Sipir : Definisi, tanggung jawab, Skill wajib dan Cara Menjadi.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- I wayan Putu Sucana Aryana (2015). Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana
- Humaira Afdini. Ahmad Sudiro (2023). Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.
- Ismail pettanasse (2019). Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.
- Menteri kehakiman Republik Indonesia, keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor : M. 02-PK.03.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / tahanan menteri kehakiman republik Indonesia.
- Erina Suhestia Ningtyas, Adb. Yuli Andi Gani, Sukanto (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. (studi pada lembaga pemasyarakatan kelas IA Lowokwaru Kota Malang).
- <https://www.ditjenpas.go.id/tentang-kami>
- Penny Naluria Utami (2017). Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)
- Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidaa dan Pelayanan Tahanan 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Alfin Miftah Rozak
NIM	: 2104056003
Tempat, Tanggal Lahir	: Bekasi, 20 November 2001
Alamat Rumah	: Gg. H.Sodik, Kp. Cinyosog RT 01/02, Desa Burangkeng Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Alamat Domisili	: Jalan penyelesaian Tomang 3 blok 23 no 21 kavling dki Meruya Utara kembangan Jakarta Barat RT 09 RW 10
No.Hp	: 083877502864
Email	: alfinrozak181@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2021 - Sekarang UIN Walisongo Semarang.
2. Tahun 2017 - 2020 SMA Negeri 1 Setu, Bekasi.
3. Tahun 2014 - 2017 MTs Nurul Azhar, Bekasi.
4. Tahun 2009 - 2014 SD Negeri 03 Burangkeng, Bekasi.